

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
KOTA BANDA ACEH DALAM MEMAKAI KOSMETIK
NON LABEL HALAL DITINJAU DARI
AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURUL IMRATU SHALIAH

NIM. 160102119

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
KOTA BANDA ACEH DALAM MEMAKAI KOSMETIK
NON LEBEL HALAL DITINJAU DARI
AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

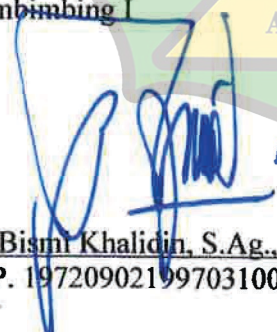
NURUL IMRATU SHALIAH

NIM. 160102119

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
KOTA BANDA ACEH DALAM MEMAKAI KOSMETIK
NON LEBEL HALAL DITINJAU DARI
AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 23 Juni 2022 M
23 Dzulqa'dah 1443 H

Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

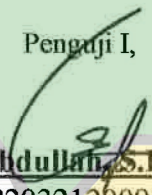
Ketua,


Dr. Bisri Khanjin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

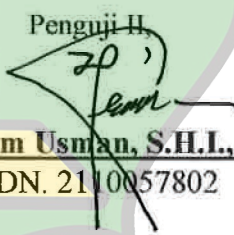
Sekretaris,


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,

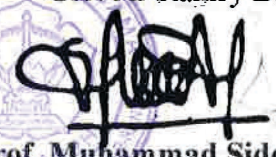

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP 1982032120091210005

Penguji II,


Bustamam Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Imratu Shalihah
NIM : 160102119
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Mei 2022

Yang menyatakan,



Nurul Imratu Shalihah

ABSTRAK

Nama : Nurul Imratu Shalihah
NIM : 160102119
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Memakai Kosmetik Non Lebel Halal ditinjau Dalam Akad Jual Beli
Tanggal Sidang : Juni 2022
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Masyarakat Banda Aceh, Kosmetik, Non Lebel Halal, Jual Beli.

Penggunaan kosmetik telah menjadi hal yang jamak bagi wanita Indonesia. Namun penggunaan produk non label halal dari praktik jual beli kosmetik masih banyak terlihat di kalangan masyarakat, khususnya di Banda Aceh. Penelitian ini diangkat dengan judul Pelindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Memakai Kosmetik Non Lebel Halal ditinjau Dalam Akad Jual Beli. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik non halal, bagaimana bentuk pemakaian produk kosmetik non label halal tersebut, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum konsumen kosmetik non label halal di kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu teknik pengumpulan data berupa kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik non label halal yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh ialah dengan memberlakukan sanksi jinayah. Baik berupa hukuman cambuk, penjara, maupun hukuman denda sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal. Bentuk pemakaian produk kosmetik non label halal pada masyarakat kota Banda Aceh beraneka ragam, yaitu *Special UV whitening*, *bb cream night and day*, *lipstick Doolby*, *make over*, dan lain sebagainya. Produk ini digunakan untuk kecantikan kulit pada muka, tangan dan badan. Perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik non label halal di kota Banda Aceh pada akad jual beli wajib dilakukan agar konsumen terlindungi dari jual beli yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan akan barang yang dibelinya terutama dari unsur yang tidak halal untuk digunakan oleh pembeli. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan agar pemerintah kota Banda Aceh terus mengambil langkah-langkah tegas dalam beredarnya produk non label halal. Selain itu pembeli juga harus lebih teliti lagi dalam memilih kosmetik yang akan digunakan sehari-hari.

KATA PENGANTAR

Memuji mengalem terima kasih pada Allah Swt, Dengan pertolongan-Nyalah, hingga skripsi ini bisa teratasi. Shalawat serta damai pada Rasul Muhammad Saw, yang sudah bawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu wawasan semacam yang kita rasakan dikala ini.

Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Memakai Kosmetik Non Label Halal ditinjau dari Akad Jual Beli”. Skripsi ini disusun buat memenuhi kewajiban selaku salah satu ketentuan buat menemukan titel Sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak terdapat orang yang sempurna, begitu pula dalam penyusunan buatan objektif ini. Banyak pihak yang sudah menolong pengarang alhasil skripsi ini bisa teratasi. Pada peluang ini, pengarang mau melafalkan ribuan dapat kasih pada Ayah atau bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing I, dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H, selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas telah menyisihkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D, beserta jajarannya, Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H, beserta jajarannya, dan terima kasih kepada seluruh dosen yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian pemakaian kosmetik non label halal.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, yang menjadi penyemangat

hidup penulis. Kemudian ucapan terima kasih kepada teman terbaik dari prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah ikut serta berperan memberi dukungan kepada penulis.

Pengarang berharap pada Allah Swt, supaya tiap kebaikan serta dorongan yang sudah diserahkan pada pengarang, dibalas dengan kebaikan serta balasan yang setimpal.

Banda Aceh, 19 Mei 2022

Penulis,

Nurul Imratu Shalihah
NIM. 160102119



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَـ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
وَـ...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
 فَعَلَ - fa'ala
 ذَكَرَ - žukira
 يَذْهَبُ - yažhabu
 سَلَّ - su'ila
 كَيْفَ - kaifa
 هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إِى	fathah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
يِ...يْ	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و...وْ	dammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbutah* hidup *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Tā' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud ah al-atfāl</i>
	-	<i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
	-	<i>ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

- Julukan orang berkebangsaan Indonesia ditulis semacam lazim tanpa alih aksara, semacam Meter. Syuhudi Ismail. Sebaliknya nama- nama yang lain ditulis cocok kaidah penerjemahan. Ilustrasi: Samad ibn Sulaimān.
- Julukan negeri serta kota ditulis bagi pelafalan Bahasa Indonesia, semacam Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; serta serupanya.

Perkata yang telah digunakan(rembesan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Ilustrasi: Tasauf, bukan Tasawuf

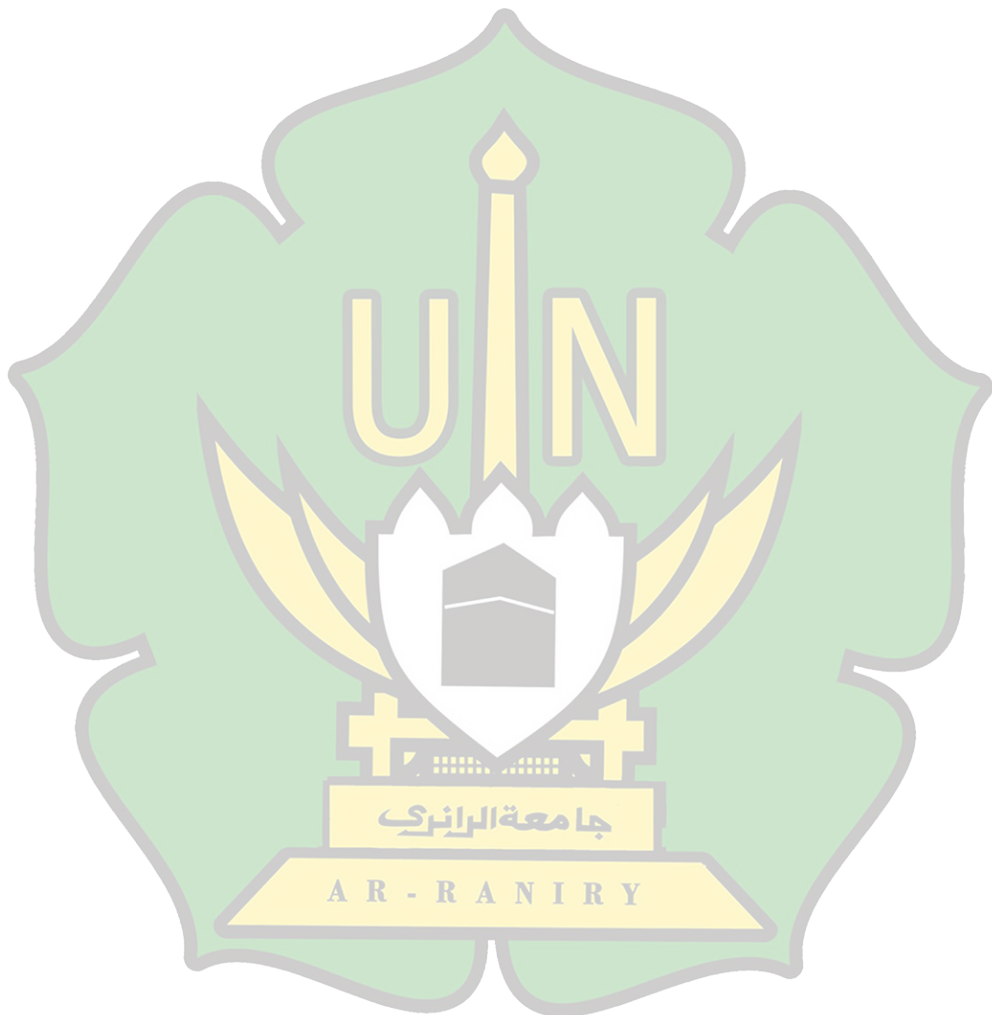
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi	67
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan	68
Lampiran 4 : Dokumentasi	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kantor LPPOM Aceh.....	69
Gambar 2 : Bukti Wawancara	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	19
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian	12
2. Lokasi penelitian	12
3. Metode pengumpulan data	12
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Populasi dan sampel.	13
6. Langkah analisis data	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB DUA: KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	
KONSUMEN PENGGUNA BARANG NON HALAL ...	16
A. Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian perlindungan hukum.....	16
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum.	18
B. Akad Jual Beli.....	22
1. Pengertian akad jual beli	22
2. Dasar hukum akad jual beli	24
3. Rukun dan syarat akad jual beli.....	26
C. Kosmetik Non Label Halal.....	29
D. Produk Kosmetik.....	32
1. Pengertian produk kosmetik	32
2. Penggolongan produk kosmetik	34
3. Persyaratan produk kosmetik.	36

BAB TIGA: PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PROSES AKAD JUAL BELI PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH DALAM MEMAKAI KOSMETIK NON LABEL HALAL	38
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	38
1. Letak geografis kota Banda Aceh.....	38
2. Wilayah administratif kota Banda Aceh.....	39
3. Keadaan demografis kota Banda Aceh.....	40
4. Profesi penduduk kota Banda Aceh	42
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Non Label Halal.....	43
C. Bentuk Pemakaian Produk Kosmetik Non Label Halal pada Masyarakat Kota Banda Aceh.....	50
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Kosmetik Non Label Halal di Kota Banda Aceh ditinjau pada Akad Jual Beli.....	56
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli (berbisnis) dalam sebuah komunitas merupakan kegiatan tradisional yang dialami setiap orang. Tetapi jual beli yang tepat di bawah hukum Islam tidak yakin bahwa semua orang percaya mematuhiinya. Selain itu, ada orang-orang yang tidak tahu hal yang sama tentang ketelitian yang diberikan oleh hukum Islam dalam hal pembelian dan penjualan (bidang bisnis).¹ Dalam Al-Quran dan hadits, yang merupakan dasar hukum Islam, banyak orang berbagi ilustrasi atau mengatur bisnis yang tepat untuk Islam. Tidak hanya untuk pedagang, tetapi juga untuk konsumen. Saat ini, semakin banyak pedagang yang memprioritaskan keuntungan orang, bukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan sekuler, tidak ingin barok apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum Islam banyak yang berbagi ilustrasi atau menyelenggarakan bidang bisnis yang tepat bagi Islam. Tidak hanya untuk pedagang, tetapi juga untuk konsumen. Saat ini, semakin banyak pedagang yang memprioritaskan keuntungan rakyat, bukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi, tidak menginginkan barok apa yang telah mereka kerjakan.

Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. Ayat (2) menyatakan bahwa Klien adalah setiap orang yang menggunakan benda dan/atau jasa yang ada di masyarakat, berguna untuk

¹Shobirin, *Jual beli dari perspektif Islami*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2), Desember 2015, hlm. 240.

kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, orang lain atau orang lain yang masih hidup dan tidak dimaksudkan untuk berdagang. Dalam ketentuan tersebut, jelas bahwa pelanggan adalah pihak yang harus dilindungi dari sudut pandang konsumsi objek nyata asalnya, kehalalan objek tersebut dinyatakan.

Dalam aturan positif hukum Indonesia, penafsiran istilah "pelanggan", yang merupakan definisi hukum, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).² Berbagai kerugian yang telah terjalin dalam isolasi Indonesia tidak sering terjalin selama beberapa tahun terakhir, masalah yang telah terjalin adalah beberapa insiden signifikan yang menyangkut keselamatan dan keamanan pelanggan ketika mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam upaya untuk memenangkan kehidupan masyarakat, tercipta sesuatu yang saling terkait, yaitu hubungan satu lawan satu antara pasokan keinginan dan pengguna keinginan. Kecanduan melibatkan hubungan antara pelanggan dan pengguna keinginan. produsen dalam kegiatan jual beli atau mekanisme penciptaan dan konsumsi.

Prestasi terkini di bidang perlindungan pelanggan di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dan kerangka hukum yang nyata dengan adopsi dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang hak inisiatif oleh DPR RI. Selanjutnya, UCP diadopsi satu (1) tahun setelah itu pada tanggal 20 April 2000. Dengan diperkenalkannya UUPK ini, UUPK menjadi parasut hukum untuk pelaksanaan perlindungan nasabah di Indonesia.

Dengan kata lain, produsen sering juga dianggap sebagai entitas bisnis yang, dalam kegiatan bisnis mereka, memiliki tujuan menghasilkan keuntungan terbesar dari jumlah modal yang mereka miliki. Pada usia ini, pelanggan juga sering disebut sebagai pengguna fasilitas yang memahami layanan yang

²Shidart, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Twitter, 2004), hlm. 1-2.

dilakukan oleh badan usaha dengan metode pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan suatu produk. Produsen adalah pihak yang memproduksi benda atau jasa yang baik baik atau tidak berbentuk, yaitu berupa benda atau jasa yang dapat menimbulkan koneksi atau perlu dibuat antara produsen dengan pelanggan atau sebaliknya.

Masalah ini dibuktikan dengan studi langsung oleh Tri Susanto, yang diterbitkan dalam Jurnal Kanopi yang diterbitkan oleh Jalinan Mahasiswa Peternakan Universitas Brawijaya Apes pada tahun 1989, ditemukan bahwa dalam produk susu, makanan ringan dan hidangan lainnya yang sebenarnya mengandung gelatin, shortening dan lechitin dan lemak yang berasal dari babi.³

Konsumsi teknologi, yang semakin baik, di satu bagian memungkinkan produsen untuk dapat menghasilkan produk dari berbagai jenis, bentuk, sifat atau kualitas. Akibatnya, ventilasi keinginan pelanggan dapat diimplementasikan lebih besar, lebih penuh, secepat kilat dan mencakup bagian terbesar dari populasi. Namun, di bagian lain, penggunaan teknologi memungkinkan untuk menghasilkan produk yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pengguna sebagai akibat dari menyebabkan kerugian bagi pelanggan.⁴

Setiap agama pada dasarnya memiliki tekad khusus yang mengatur makanan, sehingga juga istimewa dengan agama Islam. Salah satu bagian kehidupan adalah ketaatan terhadap ketentuan dan nilai-nilai Islam, adalah implementasi undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang ikrar produk halal (uu JPH). Meskipun undang-undang tersebut telah diterapkan, undang-undang tersebut belum sepenuhnya memperluas perlindungan hukum kepada pelanggan agama terhadap produk halal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan

³Sheila Charunnisia, *iPeran iMajelis iUlama iIndonesia idalam iMenerbitkan Sertifikat iHalal iOn iFood and Cosmetic*, (Edu Tech Journal, 2017), hlm. 64.

⁴Janus Sidabalok, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2014), hlm. 15.

undang-undang belum diterapkan secara efektif, sehingga membutuhkan durasi 5 tahun sejak tanggal ratifikasi awal pada tahun 2014. Masalah ini sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang SPH, yang menyatakan: "Undang-undang yang sah sebelum berlakunya Undang-Undang ini sebelum diundangkan sampai diundangkan, kecuali jika bertentangan dengan Undang-Undang SPH".

Hukum dipahami sebagai kerangka hukum dan batu loncatan untuk menyebarkan perlindungan di antara klien agama, dampak ketidakpastian dalam penggunaan berbagai produk, yang mungkin dalam bentuk objek atau layanan yang berasal dari definisi dalam hukum Islam.⁵ Sebagai refleksi, pada tahun 2013 Indonesia mengimpor daging sapi yang berasal dari negara tetangga, yaitu Australia dan Selandia Baru. Tidak hanya itu, tetapi juga mengimpor makanan olahan seperti yogurt, cokelat, makanan ringan dan kosmetik dan lain-lain yang sebagai agen dari beberapa produk tersebut sepenuhnya didominasi oleh Nestle, Unilever, Carrefour dan sejenisnya.⁶

Sebagai provinsi yang menegakkan hukum Islam, Aceh mewajibkan setiap produk umum disertifikasi halal sebelum dimakan oleh penduduk. Komitmen ini dikomunikasikan kepada Badan Penasihat Malim Aceh melalui LPPM Aceh. Padahal, ada banyak produk kosmetik yang dijual di kota Banda Aceh dan tidak bersertifikat halal. Penguasa telah mengambil tindakan afirmatif untuk mengingat sertifikasi halal, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa dokumen hukum.⁷

Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan hukum Islam, yang memiliki Badan Penasehat Malim (MPU) Aceh, yang berfungsi sangat signifikan

⁵Aal Lukmanul Hakim *Membedah Tem Berpendapat Hukum Jaminan Produk Halal Indonesia*, (Indonesia Law Review, 2015), hlm. 89.

⁶Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siraj, *Majalah Ahkam, Sertifikasi halal dan sertifikasi non-halal ada Industri Makanan...* hlm. 200.

⁷Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2017), hlm. 153.

dalam memberikan kehalalan terhadap setiap produk yang berada di provinsi Aceh, karena masalah badan MPU Aceh diatur dalam saluran khusus yang berisi penggunaan dan kewajiban serta kekuasaan dalam menjalankan kedudukannya. Kehadiran LPPM MPU Aceh merupakan badan independen yang memiliki kewajiban khusus dalam hal keamanan pangan bagi umat Islam dari bahaya zat berbahaya. Dengan bantuan tingkat kelembagaan, peran Badan ini dibangun di tingkat pusat LPPOM MUI (Badan Malim Indonesia) atau di tingkat regional, yang di provinsi Aceh dikatakan sebagai LPPOM MPU Aceh. Ada hambatan yang dirasakan untuk bagaimana menciptakan cara untuk mensertifikasi halal secara global, adalah bahwa ada kebutuhan akan para ahli dan dorongan maksimum, yang berguna untuk penerapan praktik hukum.

Dalam Pasal 12 Qanun tentang sistem penjaminan produk halal. Berbagai tingkat pendaftaran, sertifikasi dan penyediaan merek halal terhadap produk yang memenuhi kriteria, melaksanakan modernisasi pembibitan bagi badan usaha dalam bagan peningkatan sistem jaminan produk halal, mendorong kesadaran akan pentingnya produk halal bagi pelanggan dan badan usaha dalam diagram bisnis, upaya pelatihan antar warga dan peserta dalam upaya memperkenalkan penyediaan produk halal, memotivasi instansi atau lembaga lain juga dapat berfungsi dalam mengintensifkan penggunaan produk halal dan menciptakan sistem teknologi transmisi data berjejaring berbasis data produk halal, yang mudah dan berhati-hati sebagai hasil aksesibilitas bagi warga besar.

Penggunaan kosmetik telah menjadi fenomena ganda bagi perempuan Indonesia, khususnya di kota Banda Aceh. Sayangnya, masih banyak yang tidak berhati-hati dalam memilih kosmetik. Faktor harga tanpa memperhitungkan kualitas akan sering diperhitungkan. Tentunya masyarakat tahu bahwa penggunaan kosmetik non-halal seharusnya berbahaya bagi pemakainya karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal kesucian dalam Islam bagi penduduk Banda Aceh kota yang beragama Islam. Sedangkan untuk kesehatan, dokter kulit Wardah Dr. Sari Charennis, SpKK, mengatakan bahwa kosmetik yang aman

merupakan bagian dari halal. Paparan dari penggunaan kosmetik tidak aman, akan menimbulkan efek samping pada kulit.⁸

Wali Kota Banda Aceh mengatakan pemilik usaha dapat bernegosiasi dengan Lembaga Penilai Pangan sejalan dengan Implementasi Qanun No. 8 Tahun 2016 terkait Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Karena Aceh saat ini menerapkan yariat Islam, sehingga masyarakat menganggap alat makanan dan kosmetik sebagai halal, hal ini menjadi masalah yang perlu ditulis dan diberi label halal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen sudah diatur dalam suatu produk hukum yang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Konsumen saat menggunakan produk kosmetik tidak memperhatikan label hala dari produk kosmetik yang digunakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan moral bagi pengguna (Konsumen). Hal inilah yang menjadi dasar studi disertasi berjudul "Perlindungan Hukum Warga Kota Banda Aceh saat Mengenakan Kosmetik Halal Tanpa Label dari Sudut Pandang Kontrak Penjualan".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik non-halal?
2. Apa bentuk penggunaan produk kosmetik tanpa tanda non-halal oleh penduduk kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetik tidak berlabel non-halal di Banda Aceh?

⁸<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/plr7zf328/waspadaidampak-penggunaan-kosmetik-yang-tidak-aman> diakses tanggal 27 August 2020, 21:00 PM gmt

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan kesimpulan permasalahan di atas, tujuan penelitian penulis berikut menjelaskan tujuan penelitian sebagai umpan balik dari penelitian yang ingin penulis hasilkan, dengan cara tertentu tujuan penelitian ini adalah:

1. Cari tahu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik non-halal.
2. Pelajari bentuk penggunaan kosmetik tanpa tanda non-halal dari penduduk kota Banda Aceh.
3. Untuk memperjelas perspektif hukum Islam tentang perlindungan hukum konsumen kosmetik halal tanpa tanda di kota Banda Aceh, hal itu dipertimbangkan dalam kontrak penjualan.

D. Tinjauan pustaka

Studi, "Perlindungan Hukum Warga Kota Banda Aceh Saat Mengenakan Kosmetik Halal Unlabeled di Review dari Akad Jual Beli," telah dicoba oleh beberapa peneliti terlebih dahulu dan merupakan saran yang menarik, dan ulasan ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur yang baik dalam buku atau amatan malim modern. Ada beberapa tesis yang terkait dengan esai bab yang sedang dibahas para peneliti. antara lain: "Perlindungan hukum konsumen terhadap produk pangan berlabel halal (studi lapangan oleh Lppom Mui Sulawesi Selatan di Kota Makassar)", yang disusun oleh Andys Gunawan pada tahun 2017.

⁹ Formulir perlindungan hukum bagi nasabah yang dikeluarkan lppom MUI Sulawesi Selatan di Makassar merupakan bentuk perlindungan nasabah apabila LPPOM MUI mengeluarkan sertifikasi halal untuk produk tertentu, serta formulir pengawasan pangan yang diuji oleh LPPOM MUI dengan metode riset pasar dan

⁹Andis Gunawan, *Perlindungan hukum konsumen produk pangan dengan pelabelan halal (field study) oleh Lppa MUI Sulawesi Selatan di kota makassar)*", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

pengenalan metode pertanggung jawaban aplikasi, serta apabila bertemu dengan industri yang telah diserahkan sertifikat halal dan mengubah status produksinya sebelum perubahan status halalitas, sampai, tanpa pesan peringatan, sertifikasi halal dicabut dan dikeluarkan. Dan juga setiap industri harus memberitahukan tentang situasi dengan produk setiap 6 bulan di LPPOM MUI.

Kemudian disertasi "Analisis UU Perlindungan Hak Konsumen dari Produk Berlabel Halal (Studi terhadap perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)" disusun oleh T. Muksalmina pada tahun 2017.¹⁰ Dalam UCPK diatur dalam hal hak-hak pelanggan, yang kemudian menjadi peran dalam pelaksanaan upaya. Pelanggan memiliki kekuasaan atas data yang benar dan jujur dari para pelaksana upaya, serta makanan yang baik, serta memiliki vitamin dan nomor halal bagi pelanggan agama. Karena dalam Islam disarankan untuk makan makanan yang baik, serta halal. beberapa data harus dibutuhkan. Data para peserta dalam upaya tersebut disajikan dalam bentuk merek pada kemasan suatu produk, serta merek halal untuk produk halal. Untuk mengunduh stempel halal pada kemasan produk, wajib memiliki akta halal yang dikeluarkan lppom. Nozy Jus Industrial Management mematuhi standar hukum perlindungan konsumen dan hukum Islami dan sesuai dengan definisi produk bermaterai halal, pengelolaan yang baik dalam tahap pembuatan, pengemasan, distribusi dan pemasaran untuk mendapatkan merek halal terakreditasi dari penguasa Nozy Jus telah mempelajari semua metode yang dibuka oleh LPPOM MPU Aceh, dari tingkat pengajuan sertifikat halal hingga setelah itu mengeluarkan dokumen halal dari LPPOM MPU Aceh dan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan teknis pabrik produksi.

Para peneliti juga merujuk pada Jurnal Ilmu Hukum "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Makanan Kemasan yang Beredar di Kota

¹⁰T. Muksalmina, "Analisis UU perlindungan konsumen terhadap produk berlabel halal (kajian terhadap perusahaan) Noza Sok Lambaro Skep Banda Aceh)" Disertasi, (Geng Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Ranira, 2017)

Makassar", yang disusun oleh Sri Lestari Poernomo pada tahun 2020. Makanan kemasan merupakan kebutuhan hidup dan hidup manusia, sehingga ketersediaan dan penggunaan produknya harus terjamin, terutama dalam hal melindungi ketentuannya dalam hal melindungi ketentuannya, yaitu dalam hal melindungi ketentuannya dalam hal melindungi ketentuannya, Produk yang didistribusikan kepada warga negara harus memenuhi standar kualitas dengan merek yang telah terdaftar dari badan yang diberitahukan, seperti Medicines and Food Regulatory Authority (BPOM), dengan menampilkan perjanjian tentang cara pembuatan dan aturan untuk penggunaan metode dan durasi. Pakai. Tidak hanya dari sudut pandang tersebut, diperlukan juga pengawasan, yang dapat diuji oleh penguasa, warga melalui Dana Badan Customer Service Indonesia (YLKI), serta peserta dalam upaya dan kesadaran akan hukuman warga itu sendiri (pelanggan) atas konsumsi makanan kemasan. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengenali pemahaman hukum badan usaha, pemahaman tentang hukum pelanggan dan kegunaan pengawasan makanan kemasan yang didistribusikan ke seluruh kota Makassar¹¹.

E. Operasional Variabel

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda dari satu ke yang lain. Jadikan elastis dan konsentrasikan penelitian Anda sampai makna dan interpretasi dari istilah-istilah ini dijelaskan:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mencegah warga negara mengambil tindakan atas kehendak penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, menciptakan disiplin dan perdamaian

¹¹Sri Lestari Poernomo, "Analisis perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kemasan yang beredar di kota Makassar", Jurnal Hukum, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2020)).

dengan memungkinkan orang untuk menikmati martabat mereka sebagai individu.¹²

2. Kosmetik halal tanpa label

Merek adalah bagian dari sesuatu produk yang menyediakan data tentang produk serta penjual. Sebuah merek dapat menjadi bagian dari sebuah paket, atau juga dapat menjadi karakteristik yang ditampilkan pada suatu produk.¹³ Merek halal tidak selalu menjamin kehalalan produk yang terdapat dalam kemasan. Penyalahgunaan logo halal juga sering dicoba oleh produsen yang "tidak jujur". Ketidakjujuran adalah mengganti pengaturan material setelah menerima tindakan halal atau memanipulasi logo halal pada produknya (bagi produsen yang belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI).

3. Kontrak

Penafsiran akad berasal dari bahasa Arab, al-' aqd, yang berarti habitat, kontrak, persetujuan, dan produksi. Pidato ini juga dapat diartikan sebagai penghubung karena harus ada hubungan antara orang yang berjanji. Dalam kitab Fiki sunnah, kata kontrak ditafsirkan sebagai hubungan atau perjanjian. Sebagai sebutan untuk fiqh, kontrak digambarkan sebagai "rasio penawaran (laporan pendapatan terikat) dan kabul (laporan pendapatan terikat) sesuai dengan kehendak syariah, yang mempengaruhi subjek habitat.¹⁴

4. Obral

Untuk terminologi yurisprudensi, jual beli dimaksudkan dengan "al bay", yang berarti menjual, mengubah, dan mengubah satu sama lain. Arti etimologis dari jual beli adalah masdar darikata باع , yang berarti memiliki

¹²Setiono, *Aturan hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 18.

¹³Tiptono yang didanai, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2008), hlm. 95.

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kenkana, 2010), hlm. 51.

dan membeli. Sebaliknya, jual beli menggunakan istilah "shara" adalah perjanjian pertukaran - pertukaran barang atau benda yang memiliki angka sedemikian rupa sehingga antara dua pihak, yang satu menyambut barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kontrak atau definisi yang dibenarkan dan disetujui.

Dalam yurisprudensi, pembelian dan penjualan didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Sebaliknya, bagi Hanafia, penafsiran jual beli, al-bai') adalah mengubah properti suatu objek atau sesuatu yang diinginkan, proporsional dengan menggunakan metode khusus yang bermanfaat.¹⁶ Sebaliknya, bagi Malikia, Syafiyyah dan Hanabilah, jika mereka membeli dan menjual, al-bai) berarti perubahan kepemilikan dengan properti juga dalam bentuk pengalihan kepemilikan dan kepemilikan.¹⁷ Dan menurut pasal 20 ayat 2, kode syariah, bai adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dan uang.¹⁸

F. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam penelitian sangat bergantung pada prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan sempurna dari subjek penelitian. Informasi yang diperoleh dari pengguna prosedur penelitian ingin membantu peneliti dalam menciptakan yang objektif buatan yang dapat diperhitungkan. Dapat dikatakan dengan jelas bahwa penggunaan metode penelitian harus sangat mempengaruhi kualitas studi yang diperoleh. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis, beberapa hal digunakan:

¹⁵Rahmat Syafei, *Fikih muamala* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

¹⁶al-Wahba Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: dar al-Fikr, 2005), hlm. 112.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamala* (Jakarta: Kenkana Prenadamedia, 2013), hlm. 101.

¹⁸Pusat Studi Hukum Islam dan Masyarakat Sipil (PPHIMM), *Undang-Undang Penegakan Hukum Syariah*, (Jakarta: Kenkana, 2009), hlm. 15.

1. Jenis penelitian

Dalam upaya mengumpulkan informasi yang dirancang untuk mendukung persiapan buatan dari catatan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, adalah sesuatu yang bermaksud untuk mencerminkan fakta, sifat, dan hubungan antara peristiwa yang sedang dipelajari.¹⁹ Studi deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, berjudul *"Perlindungan Hukum bagi Warga Kota Banda Aceh Saat Mengenakan Kosmetik Halal Tanpa Label," dibahas dalam Perjanjian Jual Beli.*

2. Lokasi Penelitian

Posisi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin dipantau untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk persiapan buatan yang objektif ini. Ada juga dalam tujuan obat buatan ini, posisi penelitian yang merupakan kota Banda Aceh tepatnya berada di kecamatan Baiturrahman, kecamatan Kuta Alam dan kecamatan Syiah Kuala. Dari beberapa tempat tersebut penulis meninjau bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik label non halal.

3. Metode pengumpulan data

Ketika mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek amatana, baik informasi dasar atau informasi yang tidak lengkap, prosedur penelitian perpustakaan (penelitian bibliografi) dan penelitian lapangan digunakan dalam persiapan.

a. Penelitian perpustakaan

Penelitian perpustakaan adalah kumpulan informasi cacat yang diperoleh seorang penulis dengan membaca, mengejar, dan mempelajari buku, buku, dan referensi yang berkaitan dengan ulasan. Dalam koleksi

¹⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

ini, penulis juga menggunakan literatur tambahan lainnya, seperti artikel, alat Internet yang berkaitan dengan subjek amatana.

b. *Penelitian lapangan*

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan penelitian lapangan, yang ditulis langsung dengan mengunjungi kantor Majelis Ulama Indonesia (MPU) kota Banda Aceh, Badan Penjaminan Obat dan Makanan (BPOM) kota Banda Aceh, dinas perdagangan dan konsumen.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara tanya jawab adalah metode pengumpulan informasi yang diperoleh dengan mewawancarai langsung dari pendonor data, yang berfungsi secara bermakna dalam aspek yang akan diamati atau dipelajari.

²⁰ Tanya jawab diuji dengan mewawancarai langsung staf Kantor Majelis Ulama Indonesia (MPU) Banda Aceh, Badan Penjaminan Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh, dinas perdagangan dan konsumen. Sedangkan untuk konsumen terdiri dari beberapa orang yang terdiri dari: Nuriana, Istiana Afrianti, Arifa dan Armita. Keseluruhan konsumen tersebut merupakan pengguna kosmetik label non halal di lokasi penelitian yang penulis lakukan.

b. Observasi

Dalam hal ini penulias melakukan observasi atau pengamatan terhadap aktifitas penggunaan kosmetik non lebel halal guna mendukung penelitian ini untuk mengasilkkan data.

²⁰Muhammad iTeguh, *iMetode ipenelitian iekonomi*, (Jakarta: iPT iRaja iGrafindo Persada, i2005), ihlm. 136.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah kumpulan poin penyelidikan jika seseorang ingin mempelajari semua bagian yang terkandung dalam bidang studi. Sebaliknya, ilustrasi oleh sebagian orang atau delegasi dari populasi terpilih. Dalam penelitian ini, penduduk tersebut dikelola oleh Kantor Majelis Ulama Indonesia (MPU) Banda Aceh, Badan Penjaminan Pangan dan Obat-obatan (BPOM) Banda Aceh, Dinas Perdagangan dan Konsumen.²¹ Populasi yang ada dalam penelitian ini yaitu beberapa penduduk yang menggunakan produk kosmetik non label halal yang berada di kecamatan Baiturrahman, kecamatan Kuta Alam dan kecamatan Syiah Kuala. Diantaranya: NK, KK, NF, PAK. Adapun metode *targeted sampling* yang digunakan adalah metode *Puroosive Sampling* yang diuji oleh peneliti secara terencana, yang diperoleh dari kriteria khusus untuk memenuhi keinginan akan informasi penelitian.²²

6. Tahapan analisis data

Metode analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur analisis kualitatif, yaitu prosedur untuk melakukan informasi, memobilisasi informasi, menyortir informasi menjadi satu dan kemungkinan menciptakan informasi, yang berarti menyajikan informasi secara analitis, kategorisasi dan fakta yang cermat.

- a. Perhitungan data yang diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian berupa disertasi adalah data yang berkaitan dengan perlindungan hukum warga kota Banda Aceh saat menggunakan kosmetik halal tanpa tanda dalam hal kontrak penjualan.

²¹Supradi, *iMetode ipenelitian iekonomi idBisnis*, (Yogyakarta: iUII Press, i2005), hlm. 28.

²²Koenjaraningrat, *iMetode iPenelitian iMasyarakat*, i(Jakarta: iGramedia, i1997), hlm. 113.

- b. Pengolahan data perlindungan hukum warga kota Banda Aceh saat mengenakan kosmetik halal tanpa tanda sesuai dengan Kontrak Penjualan.
- c. Evaluasi pelaksanaan perlindungan hukum warga kota Banda Aceh saat mengenakan kosmetik halal tanpa tanda dari sudut pandang kontrak penjualan dengan analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam ulasan penelitian ini, penulis memecah kata pengantar, isi, dan kata penutup menjadi 4 ayat. Seperti totalitas kronik ini, ada 4 ayat.

Bab pertama adalah kata pengantar yang mencakup ruang lingkup masalah, kesimpulan masalah, tujuan penelitian, deskripsi penunjukan, literatur, prosedur penelitian, dan organisasi diskusi.

Bab kedua berisi konsep perlindungan hukum konsumen terhadap barang non-halal, yang mengandung makna transaksi penjualan (kontrak penjualan), pengertian konsumen dan pemahaman perlindungan konsumen dan penegakan hukum, serta konsep sertifikasi halal LPPOM MUI.

Bab Tiga Pelaksanaan perlindungan hukum bagi warga kota Gangga Aceh saat mengenakan kosmetik halal tanpa tanda dari sudut pandang kontrak penjualan yang membahas perlindungan konsumen menggunakan kosmetik non-halal, dan tata cara penyelesaian kontrak penjualan terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik non-halal, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada produsen, distributor kosmetik non-halal.

Bab Empat: Bab terakhir dari tesis ini, yang harus disajikan dengan kesimpulan dan proposal yang dianggap perlu.

BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG MENGUNAKAN BARANG NON-HALAL

A. Perlindungan hukum

1. Definisi perlindungan hukum

Dalam arti linguistik, kata "perlindungan" dalam bahasa Inggris diucapkan sebagai "perlindungan". Istilah "perlindungan" untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah "perlindungan", yang berarti metode atau tindakan untuk melindungi, sementara, menurut ²³*kamus hukum Black*, *perlindungan* adalah *tindakan perlindungan*.²⁴

Dengan cara biasa, perlindungan berarti melindungi seseorang dari situasi berisiko, suatu hal yang mungkin berupa kebutuhan atau barang atau benda. Tidak hanya itu, perlindungan juga berarti dukungan yang diteruskan oleh seseorang kepada orang yang lebih timpang. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat tersirat dari semua upaya penguasa untuk memberikan kejelasan hukum untuk memastikan perlindungan rakyat negaranya sehingga hak-hak mereka sebagai individu di negara itu tidak dilanggar dan, bagi mereka yang melanggarnya, mereka harus diberi imbalan sesuai dengan hukum.²⁵

Interpretasi perlindungan adalah tempat berlindung, tindakan, dan sejenisnya) perlindungan. Dalam KBBI, yang didefinisikan sebagai perlindungan, ini adalah metode, metode, dan tindakan yang harus dicegah. Sebaliknya, undang-undang adalah keputusan yang diadopsi oleh penguasa atau menjadi informasi hukum bagi semua orang di negara (tanah).²⁶

²³Poervadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 541.

²⁴Brian A. Garner, *Kamus Hukum Hitam*, Edisi Kesembilan, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

²⁵Pemegang paten membutuhkan Perlindungan Hukum, Republik, 24 Mei 2004.

²⁶Poervadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*..., 543.

Penafsiran perlindungan hukum inilah yang disampaikan kepada subjek hukum berupa ciri-ciri hukum yang baik yang biasanya dilindungi atau yang memiliki kebiasaan represif, baik yang tercatat maupun yang tidak terdaftar. Dengan kata lain, perlindungan hukum, sebagai cerminan dari penggunaan hukum, adalah konstruksi di mana hukum dapat memisahkan sesuatu yang setara, disiplin, kejelasan, kemanfaatan, dan ketenangan.²⁷

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menghalangi kebutuhan seseorang dengan berbagi dengannya sesuatu yang merupakan hak dasar seseorang untuk memainkan peran dalam skema kepentingannya.²⁸ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mencegah warga negara mengambil tindakan atas kehendak penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, menciptakan disiplin dan perdamaian dengan memungkinkan orang untuk menikmati martabat mereka sebagai individu.²⁹

Perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan mencegah orang dengan menghubungkan hubungan nilai-nilai atau aturan yang diwujudkan dalam tindakan dan tindakan untuk menciptakan disiplin dalam hubungan hidup antara orang lain.³⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin kejelasan hukum sebagai akibat dari dapat berbagi perlindungan hukum dengan pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan tindakan hukum.³¹

Perlindungan hukum adalah kunci perlindungan penguasa dan/atau warga negara dalam warga negara dalam pelaksanaan penggunaan, hak, peran dan perannya sesuai dengan definisi peraturan perundang-undangan yang sah.

²⁷Rahai, 2009, *Transportasi orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

²⁸Sajipro Raharjo, *Aspek lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

²⁹Setiono, *Aturan hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

³⁰Muhsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

³¹Hassan *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan dengan Fidusia*, sebagaimana telah diubah pada 28 Agustus dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> 2021.

Perlindungan hukum adalah semua upaya untuk berbagi kenyamanan dengan korban yang dinilai oleh keluarga, pengacara, otoritas sosial, polisi, jaksa, dewan hukum atau pihak lain yang bekerja dengan baik atau berasal dari definisi bar³²..

Perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Ada dukungan dari penguasa kepada warganya;
- b. Memastikan kejelasan hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Ada hadiah untuk pihak yang melaporkannya.

Akar dari perlindungan hukum investor adalah apa yang mengalokasikan jaminan kepada investor modal jika ia ingin dapat menghubungkan modalnya dalam suasana yang adil kepada pihak-pihak yang terlibat dengan hukum, warga negara dan pihak lain, yang paling penting dalam hal mendapatkan akses ke data atmosfer pasar, suasana politik dan warga negara, aset yang diatur oleh investor, undang-undang, serta sejenisnya lainnya.

2. Bentuk perlindungan hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki 2 perintah, yaitu dilarang dan disahkan. Bentuk perlindungan hukum yang sangat jelas adalah keberadaan lembaga penegak hukum, seperti majelis hukum, jaksa, polisi, dan lembaga yang menangani bentrokan di luar majelis hukum lainnya (tidak terkait dengan litigasi). Hukum memiliki interpretasi yang berbeda di antara warga negara, dan salah satunya, yang sangat jelas dari interpretasi hukum, adalah keberadaan lembaga penegak hukum^{33 34}.

³²Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

³³Rafael La Porta, Perlindungan Investor dan Manajemen Kororat; *Jurnal Ekonomi Keuangan*, No 58, (Oktober 1999): hlm. 9.

³⁴Soedjono Dirgiosvoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Countess of Persada, 2010), hlm. 54.

Perlindungan hukum sangat baik terkait dengan pandangan kesetaraan. Padahal, tujuan hukum adalah untuk mencapai kesetaraan. Sampai saat itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang biasa dilakukan untuk mengurangi kesetaraan, salah satunya adalah dengan memperkuat kesetaraan dalam dimensi ekonomi tertentu dari investasi.³⁵ Penguatan peraturan perundang-undangan berupa perlindungan hukum dalam kegiatan investasi ekonomi khususnya tidak lepas dari pandangan hukum industri, khususnya perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam investasi mengacu pada beberapa pihak dalam pelaksanaan upaya bergabung dengan investor, ketua, komisaris, donor alasan dan pemegang hak, serta para pihak yang membentuk kegiatan investasi, seperti notaris, dimana pada para pihak momen hukum yang berlaku dalam bentuk badan hukum adalah perseroan terbatas.³⁶

Poin-poin hukum dalam hak observasi adalah 2 poin hukum, yaitu poin-poin hukum individu dan poin-poin hukum berupa badan hukum. Maksud hukum orang perseorangan atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau orang yang telah disalahartikan sebagai orang yang cakap untuk hukum. seseorang, sebagai titik hukum, adalah pendukung atau pembawa hak dari saat kelahirannya hidup-hidup sampai kematiannya. Meskipun ada pendapat bahwa seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam tahanan ibunya dianggap sebagai poin hukum jika kepentingannya mendukungnya.³⁷

Selain itu, poin hukum dalam hukum kehati-hatian adalah kode hukum atau *rechtspersoon*. Seorang badan hukum adalah kasus orang perseorangan atau juga dapat menjadi kasus orang yang sah. Hukum mencegah kepuasan kebutuhan seseorang dengan mendelegasikan kepadanya wewenang untuk memainkan peran

³⁵Cartohadiprojo Soediman, *Pengantar Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 109.

³⁶Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Dasar Hukum Perusahaan: Bentuk- Bentuk perusahaan Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 5-8.

³⁷Sargiono dan Frida Husni Hasbullah, *BHukum Perbandingan Unga Bunga Rampai Perdata, Undang-Undang Isharianto tentang Kebijakan Ekonomi Negara*, (Yogyakarta: Tafa Medi, 2016), hlm. 143

tertentu dalam peta kepentingannya. Kebutuhan adalah objek hak, karena hak memiliki faktor perlindungan dan pengakuan.³⁸ Perlindungan hukum atau perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan melindungi atau membela penduduk untuk mencapai kesetaraan.³⁹ Setelah itu, perlindungan hukum dibangun sebagai bentuk layanan, serta titik yang dilindungi.⁴⁰

3. Pengertian Hukum dan Perlindungan Konsumen

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Perlindungan konsumen dalam UUPH diatur dan disebutkan dalam bagian Pembukaan UUPH. Bahwasanya, untuk menjamin setiap pemeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. UUPH mengatur proses mendaftarkan sertifikasi halal kepada beberapa tahapan.

Hal ini disebutkan dalam pasal 68-74 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang pentahapan jenis produk yang bersertifikat halal. Dalam peraturan tersebut pentahapan dibagi kepada tiga bagian. Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan dengan bertahap karena pertimbangan diantaranya, produk merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif, produk tersebut memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi, kesiapan pelaku usaha dan kesiapan infrastruktur pelaksana JPH (disebutkan dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019), dan penahapan kewajiban sertifikasi dimulai dari produk makanan dan minuman. Namun, persoalan ketaatan hukum

³⁸Satjipto Raharjo, *Yurisprudensi*, (Bandung: Chitra Aditya Bakti, 2006), hlm.54.

³⁹Hilda Hilmia Diniati, *Perlindungan hukum investor di pasar modal (studi tentang kegagalan dalam sistem transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), hlm. 19.

⁴⁰Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan disertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.

dari peraturan tersebut masih sering dijumpai. Untuk itu, efektifitas dalam suatu hukum menjadi persoalan dalam pelaksanaan hukum.⁴¹

Pelaku usaha produk kosmetik seharusnya memberikan informasi tentang produk yang akan dijual dengan jujur sebab konsumen berhak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Adapun hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 berbunyi: “Hak konsumen adalah⁴²:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

⁴¹ Achmad Ali. “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*”. Jakarta: Kencana Media Group. (2012), hlm 375

⁴² Winata, Melina Gabrila. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya.*” SAPIENTIA ET VIRTUS 7.1 (2022), hlm 34-43.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Pasal 4 sebagaimana tersebut di atas, konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, yang dalam hal ini yaitu produk kosmetik. Sedangkan bagi pelaku usaha, ia wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk kosmetik tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“... memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan, dan pemeliharaan.”

Berdasarkan hal tersebut, setiap penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib mencantumkan label dari produk agar konsumen bisa menentukan produk kecantikan tersebut cocok digunakan pada dirinya (pada bagian kulitnya).

Namun demikian, apabila setelah menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen mengalami efek samping, seperti gangguan pada kulitnya, maka konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk kosmetik tersebut. Hal ini beralasan karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik tidak sesuai dengan bahan yang tertera pada label produk kosmetik⁴³.

B. Perjanjian Perdagangan

1. Definisi kontrak penjualan

Pengucapan *'aqd* berasal dari pengucapan bahasa Arab *al-'aqd*, yang berarti persatuan, perjanjian, dan konsensus *al-ittifaka*. Istilah ⁴⁴*'aqd* berasal dari

⁴³ Rizky Adi Yuristyarini. “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010.” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015), hlm. 7

⁴⁴Nasrun Aroen, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Gaya Media Primary, 2007) hlm. 97.

bahasa Arab, juga ditafsirkan sebagai perjanjian atau kontrak tertulis.⁴⁵ Dengan demikian, penafsiran 'aqd melalui bahasa saling terkait, mengikat. Dikatakan bahwa menenun, al-rabth, berarti mengumpulkan atau merumuskan 2 ujung koneksi dan mengikat salah satunya dengan yang lain sampai mereka terhubung dan menjadi semacam satu koneksi.⁴⁶

Cara biasa untuk menafsirkan 'aqd dengan maksud besar adalah apa pun yang dipupuk seseorang atas dasar ambisinya sendiri, beberapa hadiah, perceraian, pembebasan atau kata lain yang pembentukannya menginginkan kehendak 2 orang, seperti membeli dan menjual, mewakili, menyewakan dan berjanji. Interpretasi 'aqd dalam niat khusus yang dikemukakan oleh Malim Fikih adalah habitat yang diungkapkan oleh kalimat ketulusan yang berasal dari definisi saraf yang mengarah pada objeknya atau asosiasi kata-kata yang salah dari seseorang yang 'aqd dengan cara syara lain di bidang yang terlihat dan mengarah ke objeknya.⁴⁷

Sayyid Sabik dalam bukunya *Fiqh Suna* menjelaskan bahwa "menambahkan" adalah koneksi dan kesepakatan. Adapun sumber-sumber lain, ada orang-orang yang menafsirkan⁴⁸ 'aqd ini sebagai gabungan dari *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak Syariah, yang berpengaruh pada objek keterikatan.⁴⁹ Proposisi adalah sesuatu yang membuat pernyataan oleh seseorang yang melakukan tenun, tetapi ketulusan diidentifikasi sebagai sesuatu yang menyatakan pendapatan terhadap apa yang saling terkait. Dalam Islam, tentu saja, semua habitat yang diverifikasi oleh 2 pihak atau lebih harus sesuai dengan kehendak Syariah.

⁴⁵Ahmad Warson Munawwihir, *Kamus Langkap Arab-Indonesia Al-Munavvir*, (Surabaya: Perpustakaan Progresif, 1997), chLm. 953.

⁴⁶Gufron iA. iMas'adi, *iFiqh iMuamala iKontekstual*, (iJakarta: Raja Countess of iPersada, 2012), ihlm. i75.

⁴⁷Rahmat Syafei, *Fikih Muamala*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

⁴⁸Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah Juz. 3*, (Beirut: Darul Fikri, 1995). hLm. 93.

⁴⁹Muhammad Yunus *Resensi Fiqh Muamala vs' aqd Jual Beli dalam Transaksi Online di Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Volume 2 No. 1 (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018), hlm. 140.

Secara etimologis, jual beli dalam *istilah fiqh*, yang disebut *al-bai'* *Sedangkan al-bai'* adalah jual beli antara barang dengan barang atau menukar barang dengan uang.⁵⁰ Jual beli dalam istilah fiqh diucapkan *al-bai'u*, yang berarti menjual, mengubah, dan mengubah satu ke yang lain. Dalam arti tertentu, bagi orang-orang Malim Hanafi, terdengar seperti ini: "Ubah yang diinginkan menjadi proporsional dengan bantuan metode khusus yang bermanfaat." yang berarti melalui penawaran dan qabul (pernyataan penjualan dari pedagang), atau bisa juga melalui distribusi individu objek dan harga dari pedagang dan konsumen selain properti yang diperdagangkan, itu harus berguna bagi orang-orang.⁵¹ Membeli dan menjual dalam hal adalah pertukaran real estat untuk real estat di properti. Jual buy sebagai properti pertukaran dengan properti dengan kepemilikan dan kepemilikan. Jual buy adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵²

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa apa yang ditafsirkan sebagai jual beli adalah perubahan objek menjadi objek atau perubahan objek dengan uang, dengan pelepasan hak milik dari satu ke pihak lain di atas satu pihak setelah pembebasan.

2. Dasar hukum untuk jual beli

Menurut hukum jual beli yaitu *ijma'*, hal ini dikarenakan orang sebagai badan sipil selalu menginginkan apa yang diterima dan dimiliki oleh orang lain.⁵³ Oleh karena itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu yang substantif secara hukum. mudah bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ekonomi syariah berdiri di atas prinsip perdagangan yang berasal dari syariah, yaitu dengan meningkatkan harta

⁵⁰Dewan Editorial Fokus Media, *Menyusun hukum Syariah*, (Bandung: Media Focus, 2008), hLm. 192.

⁵¹Nasrun Aroen, *Fiqh Muamala...*, Glm. 111-112.

⁵²Ahmad Sarwar, *Fiqh Obral*, (Jakarta: House of Fiqh Publication, 2018), hlm. 5-6.

⁵³Ahmad ibn Abdurrazzaq al-Duwaisi, *Penjualan Fetwafatva*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i), Glm. 2.

melalui sarana yang dibenarkan oleh Allah Swt, sesuai dengan aturan dan ketentuan muamalat, yang didasarkan pada hukum utama. yang didasarkan pada hukum utama, yang dapat halal dalam berbagai mu'amalat) dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta', misalnya riba.

Dalam bisnis jual beli, itu harus disediakan secara damai dan dengan syarat. Perdamaian dan pembelian adalah sesuatu yang harus dibendung dalam setiap gugatan. Dengan demikian, percakapan tentang jual beli membuktikan bahwa dalam satu kejadian terdapat 2 tindakan, yaitu satu pihak menjual dan di sisi lain membeli, hingga dalam hal ini terjadi insiden hukum jual beli.

Angkatan Laut (AL) bai' atau jual beli adalah 'aqd yang diperbolehkan, didasarkan pada postulat dalam Al-Quran, Al-Hadits atau Ijma Malim. Di antara latihan yang memungkinkan Anda mengirimkan aplikasi untuk membeli dan menjual, berikut ini dapat dibedakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا
(النساء: 29)

Ay orang-orang yang beriman! Jangan saling memakan harta benda satu sama lain dengan cara yang-kecuali melalui kerja sama di antara kalian, dan kalian tidak boleh bunuh diri, sungguh Allah maha penyayang kepada kalian. (Pertanyaan. an-Nisa': 29)⁵⁴

Bagian ini menjelaskan apa yang perlu diuji oleh bisnis akuisisi properti dengan ketulusan semua pihak dalam bisnis, semacam ketulusan antara pedagang dan konsumen. Sehubungan dengan pembelian dan penjualan bisnis, bisnis harus jauh dari faktor minat, pemikiran atau keberadaan faktor garar di dalamnya. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan bahwa dalam setiap bisnis yang dilakukan perlu memperhatikan faktor ketulusan bagi semua pihak. Dalam bisnis jual beli,

⁵⁴Kementerian Luar Negeri Agama al-Nisa - النساء | Al-Quran Kementerian Agama, yang diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/>, Mei 30, 2022 2: 19 PM

harus ada ketulusan dari pihak pedagang dan di pihak konsumen bisnis yang mencoba.⁵⁵ Dalam ayat lain, Allah Svt mengatakan :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْيُوعَ : (٢٧٥)

... Sementara Tuhan membenarkan jual beli dan melarang riba...
(Pertanyaan. *al-Baqarah*: 275)⁵⁶

Dalam perikop ini, Tuhan menegaskan keabsahan dan keabsahan jual beli dengan cara biasa, menyangkal dan mencegah rancangan riba. Allah adalah prinsip yang mahatahu berdasarkan sebab-sebab kehidupan. Jika ada barang dan manfaat dalam suatu usaha, sampai Tuhan memerintahkannya untuk diwujudkan. Sebaliknya, jika ada kehancuran dan keadaan darurat di dalamnya, sampai Tuhan mencegah dan mencegahnya terjadi. kontrak penjualan mengakui dan mengakui keabsahan syara dan sah untuk mulai berlaku.⁵⁷

3. Kondisi "rukun dan jual"

Ada kedamaian dan bekal dalam melakukan sesuatu yang perlu kewalahan. Dalam arti tertentu, bahasa dunia adalah sesuatu yang harus dipadati oleh shah profesi. Sekali lagi, ketentuan tersebut mendefinisikan, arahan yang perlu didengarkan dan dinilai.⁵⁸ Dalam mengamankan penjualan damai, ada perbandingan Hanafiya Malim dengan Jumhur fukaha. Hanya ada satu pembelian dan penjualan untuk hanafiyah malim, yaitu penawaran (pernyataan pembelian dari konsumen) dan qabul (pernyataan penjualan dari pedagang). Jual beli dikatakan sah jika disertai dengan penawaran dan qabul. Namun, jumhur fukaha melaporkan bahwa ada 4 pembelian dan penjualan damai, Yaitu:⁵⁹

a. Ada Pedagang;

⁵⁵Dimayuddin Juvaini, *Kenalan Fiqh Muamala*, (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2008), hlm. 70.

⁵⁶Kementerian Agama, *al-Baqarah - البقرة* | Al-Quran Kementerian Agama, akses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/>, Mei 30, 2022 2: 19 PM

⁵⁷Dimayuddin Juvaini, *Kenalan Fiqh Muamala...*, hlm. 71.

⁵⁸Jurusan Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

⁵⁹Gufon A. Mas'adi, *Fikih Muamala Kontekstual...*, hLm. 121.

- b. Ada Konsumen;
- c. Shiqhat('aqd) Jual beli;
- d. Objek penjualan.

Dikatakan juga bahwa ada 3, yaitu 'aqd (qabul offer), banyak orang yang ber' aqd (pedagang dan konsumen), dan ada uang dan barang.⁶⁰ Dunia jual beli awal dan kedua adalah 2 orang atau lebih yang memenuhi 'aqd', ada juga syarat, syarat untuk orang yang memenuhi ' aqd:

- a. *Baligh* (masuk akal) agar tidak mudah tertipu oleh manusia. Tidak sah bagi anak kecil, orang edan, dan bukan untuk orang, karena mereka terbuka untuk ahli tasarruf. Jadi bahkan harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan kepadanya. Jumhur Malim menyarankan bahwa jika orang yang melakukan jual beli pastilah kiel akil balyg dan berpendidikan. Jika seseorang, yang ber'akd, adalah seorang mumayiz, sebelum 'aqd jual beli tidak sah, bahkan jika ia menemukan alasan dari walinya.⁶¹
- b. Dalam agama Islam, ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi konsumen. Bukan untuk pedagang, ini adalah jika firman Allah tertulis dalam yang dibeli, meskipun itu adalah satu bagian, seolah-olah yang dibeli adalah budak yang percaya pada Islam.⁶²
- c. Atas kemauan mereka sendiri, mereka berdua membiarkan satu sama lain mengejar yang lain bukan karena mereka dianiaya.⁶³

Agar perdagangan menjadi sah, itu harus dipenuhi oleh ketentuan berikut:

- 1) Jika kedua pihak yang masuk dalam kontrak penjualan harus dibentuk, atas kehendak bebas mereka sendiri (tidak diperlukan), maka kedua belah pihak bukanlah mubadirs, balikhs.

⁶⁰Suhrawadi IUbis, *Hukum Perjanjian Internasional dalam Islam*, Jakarta: Sinar garfica. 1996, dari: 33.

⁶¹Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi dIslamic watak*, (Jakarta): Raja Countess of Persada, 2003), hlm. 119.

⁶²Ibnu Massoud dan Zainal Abidin, *Fikih Madhhab Syafi'i...*, hlm. 28.

⁶³Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, (Bandung): Mizan, 1991), hlm. 356.

2) Adapun objek, yang ditafsirkan sebagai objek pembelian dan penjualan, itu adalah produk jadi karena pembentukan pembelian dan penjualan. Ada juga barang yang menjadi objek penjualan, harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembersihan barang;
- b) Cocok untuk digunakan;
- c) Milik orang yang mengambil 'akd;
- d) Mampu melewatinya;
- e) Kenali;
- f) Apa yang dia lakukan ada di tangannya.⁶⁴

d. Adapun shighat. Dalam menentukan ketentuan shighat jual beli, orang dapat membandingkan kedengkian Hanafiya dengan kedengkian Malikiya. Tetapi mereka bergaul dengan fakta bahwa pembelian dan penjualan shighat haggadah harus dilakukan dalam satu organ, ada korespondensi di antara mereka dan tidak untuk dipenggal, tidak untuk digantung dengan yang lain dan tidak terbatas pada periode durasi khusus.⁶⁵

Sesuatu harus diciptakan ketika telah memenuhi posisi dan harmoninya. Selain itu, beberapa ketentuan 'aqd, adalah sebagai berikut:

- a. Proposal dan kabul harus disajikan oleh seseorang yang setidaknya telah mencapai usia tamiz, yang mengetahui dan mengakui isi percakapan yang diucapkan sampai pernyataan itu benar-benar mengkomunikasikan kehendak hatinya (seseorang yang dihukum oleh seseorang yang mampu secara hukum).
- b. Tawaran serta qabul harus difokuskan pada sesuatu pada sesuatu yang merupakan subjek dari 'aqd'.

⁶⁴Suhrawadi IUbis, *Hukum Perjanjian Internasional dalam Islam...*, hLm. 33.

⁶⁵Gufon A. Mas'adi, *Fikih Muamala Kontekstual...*, hLm. 123.

- c. Tawaran dan kabul harus terkait langsung dalam otoritas jika 2 partai bersama muncul, atau setidaknya di dalam tubuh diketahui bahwa ada tawaran dari pihak yang tidak hadir.⁶⁶

Menurut sebagian besar ulama, perjanjian tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:⁶⁷

- 1) Aqid adalah 2 pihak yang melaksanakan kontrak. Pelakon' aqd, yang berarti dapat berupa satu orang atau beberapa orang, dapat berupa individu atau badan hukum, baik sebagai aqd pemain langsung atau sebagai delegasi dari aqd pemain. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dikenakan aqd adalah:
- 2) Akil, pria yang harus berpendidikan tinggi
- 3) Tamyiz, pria yang bisa menjadi baik dan buruk
- 4) Mukhtar, seorang pria yang bebas dari impuls.
- 5) Ma' qudalaih, adalah barang, sejenis barang, sejenis barang yang dijual dalam 'aqd, dalam ' sumbangan aqd, gadai, kredit yang dilindungi oleh seseorang di ' aqd kafalah.
- 6) Maudhu' al-aqd, adalah tujuan utama atau arti dari 'aqd, dalam hal ini berbeda' aqd dari aqd tujuan utama lainnya.
- 7) Shigat adalah kalimat dan kabul, baik yang diungkapkan oleh kalimat dan kabul, atau tidak buruk hanya dengan kalimat yang membuktikan kabul dari sisi lain (dengan cara otomatis).

C. Kosmetik halal tanpa label

Untuk mengkomunikasikan putusan bab Tubuh poM RI mengenai kosmetik, yang berarti bahwa kosmetik adalah bahan atau basi, yang diartikan sebagai bahan atau basi, yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar

⁶⁶Masyupri, *Daras Fikih Muamala Buku 1*, (Surakarta: FGEI Publishing House, 2013), hlm. 65.

⁶⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Kenkana, 2010), hlm. 52.

tubuh manusia (membran, rambut, kuku, bibir dan alat kelamin luar) atau gigi atau selaput lendir muut, yang paling penting, mensterilkan, aromatize, mengubah kinerja dan/atau membenarkan bau badan atau mencegah atau mendukung tubuh dalam situasi yang baik.⁶⁸

Halal berasal dari bahasa Arab, yang berarti membebaskan dan tidak berhubungan, sehingga bahasa halal dapat disebut sesuatu untuk dicoba karena tidak ada yang bisa dicegah. Pada dasarnya, segala sesuatu yang telah Tuhan lahirkan di bumi ini adalah sah dan muba sampai ada nash atau hukum pencegahan. Halal sering diucapkan dalam Al-Quran dan hadits, salah satu bagian yang dibahas tentang halalitas antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة : ١٦٨)

Ya ampun! Makanlah hukum dari apa yang ada di bumi, dan jangan mengikuti jejak Syaitan, karena sesungguhnya Syaitan adalah musuhmu yang sebenarnya. (Pertanyaan. *al-Baqarah*: 168)⁶⁹

Halal berarti pelepasan, pelepasan, pembongkaran dan resolusi. Sehubungan dengan hukum syar, ia memiliki 2 interpretasi, awalnya membuktikan bahwa ucapan halal mengacu pada kemampuan untuk menggunakan barang, barang atau apa pun untuk memenuhi keinginan tubuh, makanan, minuman, obat-obatan yang tercantum di dalamnya. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan untuk mengkonsumsi, makan, minum, dan melakukan sesuatu yang ditemukan masuk ke dalam nash.⁷⁰

Di Indonesia, kehalalan suatu produk yang berhubungan langsung dengan masyarakat diatur dengan Keputusan Menteri Agama (KEPMENAG) RI No. 518

⁶⁸Surat Keputusan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik

⁶⁹Kementerian Agama, *al-Bakara* - البقرة | Al-Quran Kementerian Agama, yang diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/>, Mei 30, 2022 2: 19 PM

⁷⁰Idhotul, Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali, (Jakarta: Amza, 1995), hlm. 16

Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal, apabila bahan yang digunakan tidak memiliki bahan tabu dan isolasinya tidak melanggar hukum Islam. Dikatakan bahwa kosmetik yang digunakan harus didefinisikan sebagai halal, karena mereka dikaitkan dengan zat murni dan jijik. Kosmetik disalahartikan sebagai tabu ketika produksinya memiliki bahan dan turunan yang tabu.⁷¹

Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan kosmetik meliputi:

- a. Kolagen adalah bahan untuk pembuatan kosmetik yang berasal dari tubuh hewan. Kolagen memiliki kandungan yang baik untuk melindungi peremajaan kulit, sehingga dapat digunakan dalam produk anti-penuaan.
- b. Gliserol, yang merupakan ekuivalen kimia yang diperoleh dengan hidrolisis lemak hewani atau belukar yang berperan dalam melindungi kelembaban pada kulit, sebagai hasil penggunaannya banyak ditemukan dalam isi lotion tangan dan krim, tabir surya, masker. Produksi gliserol, yang berasal dari hewan, pasti harus diperhatikan karena kehalalannya.
- c. Keratin, tidak hanya menggunakan bahan yang dimulai dari keratin hewan, juga terbuat dari bahan yang menggunakan bagian tubuh manusia – rambut manusia. Keratin digunakan untuk membuat blush on untuk rambut.
- d. Ari-ari juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kosmetik. Ari-ari dapat dimulai dengan plasenta hewan atau manusia. Penggunaan suku Ariari sebagai salah satu bahan dalam pembuatan produk kosmetik dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kanibalisme, yang secara eksplisit dilarang oleh hukum Islam.

⁷¹Keputusan Menteri Agama (KEPMENAG) RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Bahan Pangan Halal

D. Produk lokal

1. Penentuan produk komet

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan di pasar sehingga dapat dibeli, digunakan atau dimakan, yang dapat memfasilitasi keinginan atau keinginan mereka. Oleh karena itu, produk tidak hanya dalam bentuk objek, tetapi juga dapat dalam bentuk layanan, orang, tempat, tubuh atau ide. Produk ini mencakup lebih dari sekadar objek keriting (panca indera dapat dideteksi). Dalam arti agung, suatu produk dapat berbentuk subjek fisik, layanan, seseorang, tempat, tubuh inspirasional, atau campuran entitas. Produk ini adalah bagian penting dari totalitas pasar ijab.⁷²

Istilah kosmetik, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris sebagai "kosmetik", berasal dari kata Yunani "kosmein", yang berarti "berpakaian". Bahan yang digunakan dalam upaya ini untuk membuat diri sendiri cantik dulunya terbuat dari bahan alami yang berada dalam jarak dekat. Saat ini, kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami, tetapi juga dari bahan yang dibuat yang masuk akal untuk meningkatkan kecantikan.

Kosmetik berarti kosmetik adalah kosmetik seperti bedak, krim, lotion dan lain-lain untuk mempercantik wajah, kulit dan sejenisnya. Konsumen kosmetik adalah wanita dan gadis muda. Sebaliknya, arti kosmetik dengan cara biasa termasuk apa yang dikatakan kosmetik, serta persiapan semu. Arti lain dari kosmetik adalah bahan kimia, baik dari tanaman atau dari laboratorium yang ditempatkan di kulit atau rambut. Ketika menyortir kosmetik yang baik dalam hal ini sesuai dengan pendapat pengguna, termasuk yang memiliki identitas khusus, adalah bahwa kosmetik harus memiliki keamanan yang adil, tidak menggunakan bahan ilegal seperti Hydrargerum, kecuali bahwa kosmetik harus memiliki

⁷²Kotler dan Armstrong, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31.

kualitas dengan kreasi yang baik dan hanya menggunakan bahan dengan detail yang sesuai dengan kosmetik.⁷³

Kosmetik telah dikenal orang sejak ratusan tahun kemudian. Pada era ke-19, konsumsi kosmetik mulai menemukan perhatian tersendiri, yang dimaksudkan tidak hanya untuk kecantikan, tetapi juga untuk kesehatan. Kemajuan ilmu kosmetik dan industri baru-baru ini dimulai dengan luar biasa di era ke-20.⁷⁴ Kosmetik sudah banyak digunakan di Indonesia. Sejak tahun 1970, tata rias di bidang dermatologi telah dimunculkan secara hukum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.⁷⁵

Kosmetik basi atau kombinasi bahan yang siap digunakan di luar tubuh (selaput, rambut, kuku, bibir dan instrumen kemaluan eksternal), gigi dan sariawan, untuk sterilisasi, meningkatkan energi, mengubah penampilan, mencegahnya terus-menerus dalam kondisi baik, membenarkan bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau memulihkan penyakit.⁷⁶ Dalam arti kosmetik di atas, apa yang ditafsirkan sebagai tidak dimaksudkan untuk mengobati penyakit tidak mempengaruhi bentuk dan tingkat kulit.⁷⁷

Kosmetik, yang pada zaman kuno memiliki tujuan untuk mencegah tubuh dari alam (misalnya, panas, dingin dan iritasi), serta tujuan keagamaan, seperti mengusir orang-orang lunak dari bau kusen jendela khusus, saat ini warga modern memiliki tujuan penting kebersihan pribadi, meningkatkan energi yang dicapai melalui riasan, meningkatkan kepercayaan diri dan rasa diam, mencegah kerusakan kulit dan rambut oleh cahaya yang sangat keras, Polusi, seperti aspek

⁷³Rina *Perawatan Kulit dan wajah*, (Jakarta: Eleks Media. Computindo Gramedia Group, 2012), hlm. 57.

⁷⁴Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 3.

⁷⁵*Ibidem*, hlm. 5.

⁷⁶Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Menteri Kesehatan/PermenKes/1998.

⁷⁷Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik...*, hlm. 6.

medan lainnya, menghindari penuaan, dan dengan cara biasa membantu seseorang untuk lebih menikmati dan menghormati kehidupan.⁷⁸

2. Klasifikasi produk kosmetik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik dibagi ke dalam beberapa preparat, yaitu:

- a. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain;
- b. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dan lain-lain;
- c. Preparat untuk mata, misalnya maskara, *eye-shadow*, dan lain-lain;
- d. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dan lain-lain;
- e. Preparat rambut, misalnya cat rambut, *hair spray*, dan lain-lain;
- f. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain;
- g. Preparat *make up* (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan lain-lain;
- h. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dan lain-lain;
- i. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dan lain-lain;
- j. Preparat kuku, misalnya cat kuku, *lotion* kuku, dan lain-lain;
- k. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain;
- l. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain;
- m. Preparat untuk suntan dan *sunscreen*, misalnya *sunsreen foundation*, dan lain-lain.

Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatannya produk kosmetik sebagai berikut:

- a. Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern.
- b. Kosmetik tradisional:

⁷⁸*Ibidem*, hlm. 7.

- 1) Betul-betul tradisional, misalnya mangir lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun temurun;
- 2) Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama;
- 3) Hanya nama tradisional saja, tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit ialah sebagai berikut:

- a. Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*) jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya:
 - 1) Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*);
 - 2) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizer cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*;
 - 3) Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sun block cream/lotion*;
 - 4) Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.
- b. Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*), jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri. Dalam kosmetik riasan, peran zat warna dan pewangi sangat besar. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi dua golongan, yaitu:
 - 1) Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya lipstik, bedak, *blush on*, *eye-shadow*, dan lain-lain;

- 2) Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan lain-lain.⁷⁹

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta maksud evaluasi, produk kosmetik dibagi menjadi dua golongan:

a. Kosmetik golongan I adalah:

- 1) Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
- 2) Kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut;
- 3) Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
- 4) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim dan serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

b. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk ke dalam golongan I.⁸⁰

3. Persyaratan Kosmetik

Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- 2) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- 3) Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI)..

Adapun persyaratan teknis bahan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, yaitu:

⁷⁹Tranggono, *iBuku iPegangan iIlmu iPengetahuan iKosmetik...*, ihtm. i8.

⁸⁰*Ibid*, ihtm. i9.

- 1) Keamanan, kosmetik yang dijual harus aman tanpa adanya zat berbahaya bagi kulit;
- 2) Dianjurkan, kosmetik dapat digunakan dengan manfaat tanpa adanya efek sampin yang berbahaya;
- 3) Kualitas, kosmetik harus berkualitas tinggi untuk kualitas dan kuantitas yang terbukti secara klinis;
- 4) Sesuai dengan hasil tes laboratorium dan referensi ilmiah yang relevan.⁸¹



⁸¹Peraturan Badan Pengawasan Pangan dan Produk Obat No. 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik.

BAB TIGA

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PROSES AKAD JUAL BELI PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH DALAM MEMAKAI KOSMETIK NON LABEL HALAL

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

1. Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16' 15'' - 05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15'' - 22' 16''$ Bujur Timur.⁸²

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km². Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan pada peta berikut ini.

⁸²BPS: Kota iBanda iAceh iDalam iAngka i2021, i1-2 i<https://bandaacehkota.bps.go.id>.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh
(Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.⁸³

2. Wilayah Adminisratif Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini:

⁸³BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021:3.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2021.

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan table tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).

3. Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2021 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2021 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda.

Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.⁸⁴

Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Keadaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2021	136.372	128.739	265.111
	2020	133.728	126.185	259.913
	2019	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit

⁸⁴BPS: iKota iBanda iAceh iDalam iAngka i2019:47.

di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2021 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2019 naik menjadi 259.913 di tahun 2020 dan bahkan di tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2021 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar Provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁸⁵

4. Profesi Penduduk Kota Banda Aceh

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2021 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2021 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2019-2021 terus mengalami perkembangan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga

⁸⁵ BPS: iKota iBanda iAceh iDalam iAngka i2021: i41-42.

profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Non Label Halal

Hukum muncul di dalam warga bermaksud supaya mengkoordinasikan dan menggabungkan sesuatu kebutuhan tiap warga satu serta yang lain. Di mana dalam perihal itu dicoba dengan metode menghalangi dan mencegah sesuatu kegiatan- kegiatan tiap orang.⁸⁶ Proteksi hukum yakni selaku perlengkapan dukungan kepada orang yang dibebani orang lain, serta proteksi pada tiap masyarakat negeri yang bermaksud supaya menikmati hak- hak yang diserahkan oleh hukum supaya mendapatkan kesamarataan sosial untuk semua warga. Hukum itu diperlukan dan ditumbuhkan oleh orang bersumber pada bahan- bahan penelitiannya, supaya menghasilkan sesuatu situasi yang memajukan serta mencegah derajat orang banyak buat membolehkan orang dalam melaksanakan sesuatu kehidupan yang alami cocok dengan fitrahnya.⁸⁷

Bagi ahli hukum Paton menarangkan kalau dari sesuatu kebutuhan yakni suatu target kepada sesuatu hak, di mana hak tidak cuma memiliki sesuatu faktor kebutuhan ataupun proteksi, hendak namun terdapat kehendaknya.⁸⁸ Sebaliknya opini Hadjon berkata kalau proteksi sesuatu hukum kepada warga yakni berasal atau bertumpu pada sesuatu rancangan atas proteksi serta pengakuan hak asas manusianya, di mana di dalamnya menghalangi antara hak dan menghalangi peranan untuk tiap orang dan negeri.⁸⁹

⁸⁶Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

⁸⁷Rasjidi & Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 64.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 38.

Menurut bapak Deni Candra selaku sekretaris Laboratorium LPPOM MPU Aceh, dalam hal lain perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu tindakan maupun upaya melindungi setiap masyarakat dari bahaya atau aksi yang sekehendak hati, supaya terwujudnya kondisi yang rukun dan tentram.⁹⁰ Arti dari proteksi pelanggan yakni sesuatu usaha dalam menjamin terdapatnya suatu nyatanya hukum dalam membagikan sesuatu uraian dan proteksi kepada para kliennya, dalam mengenakan produk pelayanan serta benda yang tersebar di warga.⁹¹

Pemberian ganjaran hukum kepada produsen serta penyaluran non merek telah diatur dalam Qanun Aceh No 8 tahun 2016 mengenai Sistem Agunan Produk Halal. Tetapi, sepanjang ini bagi penjelasan pihak MPU Aceh lewat LPPOM belum dijalani dengan maksimum, perihal ini disebabkan belum terdapatnya permasalahan berat yang ditemui oleh LPPOM MPU Aceh terpaut jual beli produk non halal, begitu juga yang dipaparkan oleh Muammar, kalau aplikasi pada pihak jual beli produk non merek di kota Banda Aceh berbentuk ganjaran jinayah, tetapi belum sempat dilaksanakan, perihal ini disebabkan belum terdapatnya orang dagang yang melaksanakan pelanggaran berat semacam, mengacaukan materi dasar ataupun aransemen santapan antara materi yang halal dengan materi yang tabu ataupun memakai seluruhnya benda yang tabu selaku materi dasar produk santapan. Tetapi, di Banda Aceh pelanggaran yang dicoba produsen cumalah pelanggaran enteng semacam, akumulasi versi khusus kepada produk santapan yang diproduksi namun tidak dikabarkan ke LPPOM MPU Aceh, hingga mereka cuma diserahkan peringatan semata, namun bila mereka senantiasa melaksanakan pelanggaran hingga terdesak permisi serta akta halalnya hendak dicabut serta perihal ini pasti hendak mudarat mereka sendiri.

⁹⁰Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris Laboratorium LPPOM MPU Aceh di Banda Aceh, Tanggal 26 Oktober 2021.

⁹¹Winarso & Prananingtyas, Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesi, *Jurnal Tadulako Law Review*, 5 (2), 2020, hlm. 209.

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku jual beli produk kosmetik non label selama ini masih belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum ditemuinya kasus berat dalam produk tersebut. Keterangan di atas, didukung oleh ungkapan pihak LPPOM MPU Aceh, yakni sebagai berikut:

Sepanjang pengawasan yang dicoba LPPOM MPU Aceh hingga dikala ini belum terdapat permasalahan yang mewajibkan orang dagang produk kosmetik dikenakan ganjaran cocok dengan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 mengenai Sistem Agunan Halal. Perihal ini disebabkan pelanggaran yang dicoba oleh para orang dagang cuma pelanggaran enteng saja, semacam pelengkap versi dalam produk serta pencantuman merek halal pada brosur upaya yang tidak dikabarkan pada LPPOM.

Berdasarkan pasal 47 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 telah disebutkan kalau tiap pelanggar agunan halal hendak dikenakan ganjaran jinayah. Dalam Qanun itu dipaparkan kalau Determinasi⁹² Uqubat serta Kejahatan kepada pelakon pelanggaran Sistem Agunan Produk Halal yang bersuara, ialah: Pelakon Upaya berkeyakinan Islam yang tidak melindungi kehalalan produk yang sudah mendapatkan akta halal begitu juga diartikan dalam Artikel 34 bagian(1) graf d dikenakan⁹² uqubat ta' zir berbentuk pecut di depan biasa sangat banyak 60(6 puluh) kali, ataupun kejahatan bui sangat lama 60(6 puluh) bulan, ataupun kompensasi sangat banyak 600(6 dupa) gr kencana murni.⁹²

Pelakon Upaya berkeyakinan bukan Islam yang tidak melindungi kehalalan produk yang sudah mendapatkan akta halal begitu juga diartikan dalam Artikel 34 bagian (1) graf d dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 5(5) tahun ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 2. 000. 000. 000, 00(2 milyar rupiah) cocok dengan Hukum mengenai Agunan Produk Halal serta

⁹²Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris Laboratorium LPPOM MPU Aceh di Banda Aceh, Tanggal 26 Oktober 2021.

atau ataupun bisa memilah buat menundukkan diri dengan cara ikhlas pada determinasi begitu juga diartikan pada bagian(1).

Dalam perihal aksi begitu juga diartikan dalam pasal 34 ayat 1 (1) huruf d, dicoba oleh 2 orang ataupun lebih dengan cara bersama- sama yang antara lain berkeyakinan bukan Islam, pelakon upaya yang berkeyakinan bukan 70 Islam bisa memilah serta menundukkan diri dengan cara ikhlas pada determinasi begitu juga diartikan pada bagian(1).

Bersumber pada paparan Qanun Aceh artikel 47 no 8 Tahun 2016 angka 1 serta 2 nyata dibilang bahwa:

“Tiap pelakon upaya yang melanggar, hingga dikenakan ‘ uqubat ta’ zir berbentuk pecut di depan biasa sangat banyak 60(6 puluh) kali, ataupun kejahatan bui sangat lama 60(6 puluh) bulan, ataupun kompensasi sangat banyak 600(6 dupa) gr kencana asli”.

Dari suara artikel di atas, hingga jelaslah kalau dalam Qanun ini tidak mengatakan bagus itu pelanggaran berat ataupun enteng, hendak namun untuk tiap pelanggaran yang melanggar Qanun itu hingga mereka hendak senantiasa dikenakan hukuman.⁹³

Dalam uraian yang tercantum di dalam faktor Hukum Proteksi Pelanggan(UUPK) persisnya Pasal 2 muat sebagian dasar ialah berdasar kesamarataan, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan, dan keamanan pelanggan serta pula memperoleh kejelasan hukum di dalamnya, hendak namun pada berusia ini ke 5 dasar itu dipecah jadi 3(3) dasar ialah, nyatanya suatu hukum, kemanfaatan dari hukum, serta penyeimbang dari hukum.⁹⁴

Dalam perihal ini mempunyai tujuan ialah, sesuatu kemauan dalam menggapai proteksi pelanggan di mana mempunyai tujuan berbentuk 1)

⁹³Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris Laboratorium LPPOM MPU Aceh di Banda Aceh, Tanggal 26 Oktober 2021.

⁹⁴Setyawan & Wijaya, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Journal of Judicial Review, 19 (2), 2018, hlm. 48.

tingkatkan keahlian; 2) tingkatkan pemahaman; 3) mencegah diri; 4) tingkatkan independensi; 5) menjauhi akibat minus; 6) tingkatkan pemerdayaan para pelanggan; 7) mencegah para pelanggan; 8) memperoleh kemanfaatan; 9) memperoleh kejelasan hukum; 10) memperoleh data; 11) memperoleh keamanan; 12) memperoleh kenyamanan; 13) memperoleh keamanan.⁹⁵

Tujuan dari disahkan Hukum No 33 Tahun 2014 atas Agunan Produk Halal(UU JPH) supaya terjaminnya tiap orang yang merangkul agama bisa melaksanakan imbauan agamanya dan bisa beribadah begitu juga mestinya, dan membagikan agunan proteksi dari produk yang halal serta bisa disantap ataupun digunakan di warga cocok dengan dasar kesamarataan, proteksi hukum, kejelasan, tembus pandang, efesien, professional, serta akuntabilitas. Perihal ini bermaksud supaya warga merasa nyaman dan aman dalam mengkosumsi tiap produk yang digunakan tiap hari dengan terdapatnya produk halal.⁹⁶

Agunan dari sesuatu produk yang halal jadi amat berarti bila kita mengenang sesuatu perkembangan dari teknologi dan ilmu wawasan pada aspek obat- obatan, pangan, dan kosmetik amatlah bertumbuh cepat,di karenakan perihal ini terjalin sebab tiap orang dan warga dalam keinginan tiap hari komsumsi produk kecantikan dalam melakukan aktivitas tiap hari. Oleh karena itu, produk halal dalam aspek kecantikan haruslah terdapat, supaya mencegah para pelanggan dari kecantikan itu. Kedatangan UU JPH di Indonesia buat meningkatkan status para pelanggan dengan bermacam usaha diawali dari meningkatkan pemahaman, perhatian, wawasan, serta independensi pelanggan dalam memilah produk yang hendak dibelinya, dan pelanggan wajib dapat menuntut hak- haknya selaku pelanggan bila terdapat yang dibebani. Tujuan dibuatnya UU JPH itu buat menghasilkan sesuatu aturan mengenai proteksi pelanggan yang mempunyai faktor kejelasan hukum serta pula kejelasan hendak

⁹⁵Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia, 2008), hlm. 23.

⁹⁶Halal, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal*, 2016. hlm. 6.

data supaya pelakon upaya mengetahui kalau berarti sekali dengan terdapatnya membagikan sesuatu data hal produk yang pas ataupun mempunyai akta kehalalan dalam produksinya serta membagikan merek halal pada kemasannya, alhasil dapat meningkatkan watak yang jujur serta dapat bertanggung jawab dalam berwirausaha, supaya menciptakan sesuatu produk benda ataupun juga pelayanan yang baik untuk keamanan, kenyamanan, keamanan, serta kesehatan pelanggan.⁹⁷

Sertifikasi serta merek halal yang sudah dicoba sepanjang ini terkini memahami separuh dari produk semacam obat, minuman, santapan, kosmetik, serta produk benda halal yang lain yang sudah tersebar besar di golongan warga, di karenakan sedikitnya data serta pula peraturan hal sistem agunan produk halal, sampai saat ini menyebabkan rendahnya energi saing sesuatu produk dalam negara di pasaran dalam negeri, nasional, serta pula global yang hendak membuat terganggunya kelancaran dalam daya produksi nasional untuk meningktkan ekonomi negeri. Agunan atas suatu produk halal jadi amat bermanfaat sehabis meninjau pada perkembangan ilmu wawasan serta teknologi yang pengurusan produk itu menggunakan materi dasar berbentuk hasil rekayasa ilmu wawasan yang dapat terjalin percampuran aransemen antara halal serta tidak halal, bagus sebab terencana ataupun tidak disengaja. Bermacam berbagai peraturan perundang- undangan yang memiliki hubungan dengan peraturan produk halal belum dapat membagikan keyakinan serta garansi hukum untuk warga paling utama yang berkeyakinan mukmin, sebab itu peraturan hal agunan atas suatu produk yang halal butuh diatur dengan cara global yang mencangkup seluruh produk yang dipakai serta banyak digunakan oleh warga besar. Berdialog hal halal

⁹⁷Hosanna & Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 2018, hlm. 6.

bukan cuma mengenai gimana cara dalam sesuatu produk yang bisa menjamin kehalalan sesuatu produk ini.⁹⁸

Penjelasan yang terkandung di dalam unsur Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya Pasal 2 memuat beberapa asas yaitu berasas keadilan, kemanfaatan, keseimbangan keselamatan serta keamanan konsumen dan juga mendapatkan kepastian hukum didalamnya, akan tetapi pada dewasa ini kelima asas tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu pastinya sebuah hukum kemanfaatan dari hukum, dan keseimbangan dari hukum⁹⁹. Dalam hal ini memiliki tujuan yaitu suatu kehendak dalam mencapai perlindungan konsumen dimana memiliki tujuan berupa¹⁰⁰:

1. Meningkatkan kemampuan
2. Meningkatkan kesadaran
3. Melindungi diri
4. Meningkatkan kemandirian
5. Menghindari dampak negatif
6. Meningkatkan pemerdayaan para konsumen
7. Melindungi para konsumen
8. Mendapatkan kemanfaatan
9. Mendapatkan kepastian hukum
10. Mendapatkan informasi
11. Mendapatkan keamanan
12. Mendapatkan kenyamanan
13. Mendapatkan keselamatan.

⁹⁸Triasih & Kridasaksana, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (2), 2017, hlm. 215.

⁹⁹ Setyawan, A., & Wijaya, B. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70. (2018). hlm. 48.

¹⁰⁰ Susanto, H. “Hak-hak konsumen jika dirugikan”. Visimedia. (2008). hlm. 23.

Tujuan dari disahkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 atas Jaminan Produk Halal (UU JPH) agar terjaminnya setiap orang yang memeluk agama dapat menjalankan anjuran agamanya serta dapat beribadah sebagaimana mestinya, serta memberikan jaminan serta perlindungan dari produk yang halal serta dapat di konsumsi dan dapat dipakai di masyarakat sebagaimana sesuai dengan asas keadilan, perlindungan hukum, kepastian, transparan, efisien efektivitas, professional, dan akuntabilitas. Bukan hanya itu hal ini bertujuan agar masyarakat merasa aman serta nyaman dalam mengkonsumsi setiap produk yang di pakai sehari – hari dengan adanya produk halal ini.

Dalam hal ini juga jaminan dari suatu produk yang halal menjadi sangat penting apabila kita mengingat suatu kemajuan dari teknologi serta ilmu pengetahuan pada dewasa ini dalam bidang obat – obatan, pangan, serta kosmetik sangatlah berkembang pesat. Dikarenakan hal ini terjadi setiap manusia serta masyarakat dalam kebutuhan sehari mengkonsumsi produk kecantikan dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari. Oleh sebab itu produk halal dalam bidang kecantikan haruslah ada, agar melindungi para konsumen dari kecantikan tersebut.

C. Bentuk Pemakaian Produk Kosmetik Non Label Halal pada Masyarakat Kota Banda Aceh

Produk halal adalah produk yang memenuhi sarat kehalalan sesuai dengan syariat islam yaitu¹⁰¹:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.

¹⁰¹ Sadzalia, Shovi. *Pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan tidak boleh digunakan untuk hewan haram. Jika pernah digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Produk kosmetik adalah produk yang tidak dikonsumsi secara dimasukkan ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik dikatakan haram jika mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (Kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia misalnya plasenta.

Kemajuan kesejagatan dikala ini sudah pengaruhi semua pandangan kehidupan orang. Bagi ayah Deni Candra berlaku seperti sekretaris Makmal LPPOM MPU Aceh, salah satu pandangan yang dipengaruhi ialah pandangan style hidup. Kemajuan teknologi yang sedemikian itu mutahir sanggup menghasilkan produk kosmetik yang menjanjikan pada kalangan perempuan, cara pergantian dengan cara praktis tetapi tidak nyata kehalalannya. Hendak namun, tingginya kemauan kalangan perempuan buat nampak menawan serta sempurna alhasil kerap kali membuat mereka lupa kala memilah produk kosmetik yang bercap tidak halal.

Perihal itu pula dicoba warga kota Banda Aceh, yang melaporkan kalau sering- kali mereka tidak memilah buat memakai produk kosmetik yang bercap tidak halal, di karenakan memandang dari sebagian aspek yang jadi pemicu mereka tidak memakai produk bercap halal ialah dari aspek harga, area, tingkatan pemahaman, saran orang lain, membeli buat keinginan, kegiatan ataupun suasana spesial. Dari sebagian orang warga yang jadi responden dalam riset ini mengemukakan opini kalau kala mereka menyamakan buat memakai antara produk kosmetik yang bercap halal serta yang bercap tidak halal, kerap kali hadapi cara pergantian wajah yang bereaksi berbeda- beda pada produk kosmetik

yang bercap halal. Alhasil banyak di antara mereka memilah produk kosmetik yang reaksinya lebih kilat dari produk yang reaksinya lebih lelet walaupun produk itu bercap halal.¹⁰²

Riset ini menciptakan sebagian pengakuan dari warga wanita bagus dari golongan anak muda sampai berusia yang dijadikan responden dalam riset buatan objektif(skripsi) selaku selanjutnya. Dari hasil penjelasan tanya jawab dengan Nuriana melaporkan kalau:

“Pada dikala aku memakai produk kosmetik Special UV whitening produk kosmetik yang aku maanfaatkan belum mempunyai merek halal, sebab pada dikala aku memilah buat memakai produk itu, aku memandang bila memanglah produk itu tidak mempunyai merek halal, aku memakai Special UV Whitening semenjak kategori III Sekolah Menengah Atas Special UV Whitening teruji tidak memiliki merek halal, jadi dengan cara totalitas produk Special UV Whitening yang aku maanfaatkan dari bb cream night hingga bb cream day tidak mempunyai merek halal. Demikian juga dari lipstick Doolby yang aku maanfaatkan tidak mempunyai merek halal”.¹⁰³

Bersumber pada penjelasan itu, bisa dimengerti kalau merek halal bukan jadi alibi dalam memakai produk kosmetik. Mereka memakai kosmetik bersumber pada hasil ataupun khasiat dengan cara raga yang bisa membagikan angka style hidup yang bagus dibanding mencermati merek halal yang terdapat dalam kosmetik itu. Perihal itu searah dengan penjelasan tanya jawab Istianah yang melaporkan kalau:

“Aku memakai produk kosmetik Temulawak cream bleaching buat wajah semenjak dini bulan maret, produk temulawak tidak mempunyai merek halal. Tetapi bila diamati dari kelebihan produk temulawak yang aku maanfaatkan amat membagikan dampak yang positif kepada kecerahan serta mensterilkan jerawat pada wajah aku dalam waktu durasi satu bulan, aku melaporkan kalau yang sempat ia temui banyak dari mahasiswi mengarah memakai produk kosmetik

¹⁰²Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris Laboratorium LPPOM MPU Aceh di Banda Aceh, Tanggal 26 Oktober 2021.

¹⁰³Wawancara dengan Nuriana Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 10 Februari 2022

yang tidak bercap halal sebab aspek harga serta pula sanggup menarik pada biasanya kalangan perempuan serta pada khususnya mahasiswi”.¹⁰⁴

Bersumber pada hasil tanya jawab itu, bisa dikenal kalau pemakaian kosmetik pula dilandasi oleh harga yang relative ekonomis namun sanggup membagikan hasil yang maksimum. Situasi itu pastinya amat disukai mahasiswi alhasil lebih memilah memakai kosmetik yang ekonomis namun hasilnya yang menjanjikan dibanding mencermati merek halal yang dipunyai produk kosmetik itu.

“Aku memakai 3 produk kosmetik pada wajah Diamond selaku cream malam, viva selaku bubuk hampur buat disiang hari. Sebaliknya buat lipstick yang aku maanfaatkan brand produk wardah. Dari ketiga produk kosmetik yang aku gunakan 2 diantara produk itu memiliki faktor halal, satu antara lain tidak mempunyai merek halal disebabkan aku memandang data bungkusan pada produk kosmetik pula dari data yang aku temui lewat jejaringan social. Aku memakai cream diamond sebab kulit pada wajah aku terdapat kesesuaian walaupun produk kosmetik diamond tidak mempunyai merek halal. Bagi aku mahasiswi terkhusus di dalam area kampus UIN Ar- Raniry wajib memakai kosmetik yang bercap halal supaya cocok dengan akademi besar Islam yang mereka singgahi buat menempuh pembelajaran syariah Jenjang satu”.¹⁰⁵

Bagi penjelasan tanya jawab oleh saudari Afrianti, salah satu mahasiswi di kampus Universitas Syiah Kuala melaporkan kalau:

“ Aku memakai produk kosmetik bubuk cream zam- zam buat disiang hari serta dimalam hari setelah itu buat bubuk hampur yang aku maanfaatkan selaku bubuk pelapis yakni bubuk baby sebaliknya lipstick yang aku maanfaatkan produk kosmetik adesso. Aku memakai bahan- bahan kosmetik diatas semenjak aku bersandar dibangku Sekolah Menengah Atas, akibat positive dari kosmetik yang aku maanfaatkan sanggup melembabkan kulit wajah aku serta tidak membagikan akibat negative untuk kesehatan, bila diserahkan opsi antara memakai kosmetik halal tetapi dampak positifnya melewati dari kosmetik yang tabu hingga, aku hendak mengarah memilah produk yang bercap halal sepanjang tidak membagikan akibat kurang baik untuk kulit wajah saya”.¹⁰⁶

¹⁰⁴Wawancara dengan Salah stu Mahasiswi Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 11 Februari 2022

¹⁰⁵Wawancara dengan Mahasiwi Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Februari 2022

¹⁰⁶Wawancara dengan Mahasiwi USK Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Februari 2022.

Dari penjelasan tanya jawab itu membagikan cerminan kalau salah satu mahasiswi mengarah mengutamakan merek halal dalam memakai produk kosmetik. Baginya merek halal jadi prioritas penting sepanjang tidak mudarat dalam memakai produk kosmetik. Perihal ini setelah itu searah dengan opini Arifa yang melaporkan kalau:¹⁰⁷

“Aku memakai produk kosmetik bubuk quina pada dikala bersandar disekolah menengah atas, aku memakai kosmetik yang amat berkawan dengan kulit wajah aku serta serupa sekali tidak membagikan akibat kurang baik untuk dirinya dari dahulu sampai saat ini, bagus itu dari kesehatannya serta lain- lain. Bagi aku mahasiswi mengarah memakai kosmetik yang tabu sebab aspek harga serta tidak susah diperoleh, anjuran dari aku sendiri buat meningkatkan produk halal di golongan mahasiswi merupakan gimana produk kosmetik itu gampang di mencapai oleh mahasiswi serta terlebih lagi membagikan kebahagiaan yang penting dari seluruhnya bagus itu dari harga, tingkatan buat memperoleh kosmetik itu setelah itu terjangkau buat seluruh brandnya semacam lipstick, bubuk, mascara, linear dan lain- lain, setelah itu tahap berikutnya mengajak rekan- rekan terdekat buat memakai produk kosmetik yang bercap halal”.¹⁰⁸

Tetapi, perihal itu berlainan dengan pernyataan Wulan yang melaporkan kalau:

“Aku sudah lama memakai produk kosmetik wajah ramuan, produk kosmetik kecantikan pada wajah yang aku maanfaatkan belum nyata kehalalannya sebab dengan cara kasat mata produk kosmetik itu tidak mempunyai julukan produk yang tertera, polos tetapi cuma tercetak catatan night serta day produk kosmetik yang aku maanfaatkan lumayan banyak disukai para kalangan perempuan sebab pemilik dari produk itu seseorang pramugari disalah satu kongsi penerbangan Indonesia sebaliknya kosmetik pada bibir yang aku maanfaatkan merupakan brand produk RK yang belum nyata pula kehalalannya, aku tidak berdiam buat memakai produk kosmetik itu sebab dari bidang biayanya terhitung lumayan mahal untuk aku sendiri berlaku seperti mahasiswi. Bagi aku mahasiswi mengarah memakai produk tidak bercap halal dari bidang praktisnya buat mencerahkan lebih dini serta sering- kali mahasiswi pula memilah produk yang bajetnya lebih ekonomis walaupun itu tidak bercap halal”.¹⁰⁹

Dari hasil penjelasan itu bisa dimengerti kalau mahasiswi umumnya memakai produk kosmetik bersumber pada saran dari orang yang memakai lebih

¹⁰⁷Wawancara dengan Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 10 Februari 2022.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mahasiwi UIN Ar-Raniry Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Februari 2022.

¹⁰⁹Wawancara dengan Mahasiwi UIN Ar-Raniry Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 14 Februari 2022.

dahulu. Alhasil mereka terpaksa buat berupaya bersumber pada hasil yang diperoleh dari orang lain. Tidak hanya itu, harga yang ekonomis jadi salah satu estimasi untuk mahasiswa dalam memakai produk kosmetik.

Berlainan dengan pernyataan yang di informasikan oleh Saudari Armita yang melaporkan kalau:

“Aku memakai produk kosmetik make berlebihan buat seluruh brandnya, aku memakai diawali dari tahun 2015, produk kosmetik yang aku manfaatkan membagikan akibat positif aku, tidak hanya itu brand produk make berlebihan pula amat disukai oleh kalangan perempuan. Mahasiswa wajib mengarah mengenakan produk kosmetik halal sebab kita menyakini kalau 100% kosmetik yang bercap halal telah aman dari bidang apapun, dibanding dengan produk kosmetik yang sedang banyak mahasiswa yang menggunakan dengan alibi buat membuat cantik serta memutihkan.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil keterangan responden di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Banda Aceh terutama di kalangan mahasiswa sedang berkuasa memakai produk kosmetik yang tidak mempunyai merek halal. Perihal itu diakibatkan sebab sebagian aspek yang melandasi mahasiswa alhasil tidak memilah buat mengenakan produk kosmetik yang bercap halal. Terdapat yang diakibatkan sebab aspek harga, gampang didapat, ataupun sebab hasil yang didapat kala memakai produk itu. Perkembangan teknologi yang terjalin amat pengaruhi style hidup perempuan, bersamaan dengan berjalannya durasi banyak keadaan yang sudah bertumbuh di karenakan pandangan orang yang sedemikian itu kompleks buat menompang seluruh keinginan dengan menjajaki style hidup yang berubah- ubah dengan cepat.

Dari hasil tanya jawab yang dicoba oleh pengarang kepada mahasiswa berlaku seperti responden dalam riset ini sudah membagikan balasan kalau memanglah kemajuan yang cepat amat pengaruhi style hidup orang sedemikian itu pula dengan golongan mahasiswa, pastinya mereka mau senantiasa menjajaki

¹¹⁰Wawancara dengan Pengguna Produk Kosmetik di Kota Banda Aceh, Tanggal 15 Februari 2022.

kemajuan era supaya tidak tertinggal(kuno). Salah satu ilustrasi kemajuan era yang sudah diiringi oleh mahasiswi yakni pemakaian kosmetik selaku kebutuhan.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Kosmetik Non Label Halal di Kota Banda Aceh ditinjau pada Akad Jual Beli

Islam melarang pembohongan serta ketidakjujuran dalam seluruh kegiatan orang, tercantum dalam aktivitas bidang usaha serta jual beli. Membagikan uraian serta data yang tidak betul, menggabungkan benda yang bagus dengan yang kurang baik, membuktikan ilustrasi benda yang bagus serta merahasiakan yang tidak bagus. Pembohongan ini berdampak mudarat pihak konsumen. Hingga dalam Islam amat mengancam pembohongan dalam wujud apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi benda yang akan dijual wajib dipaparkan kekurangan serta cacatnya. Bila menyembunyikannya, hingga itu merupakan kezhaliman. Sementara itu, bila kejujuran dalam berbisnis dijunjung besar serta dilaksanakan hendak menghasilkan kepercayaan antara konsumen serta pedagang, yang kesimpulannya menghasilkan kemesraan dalam warga.

Rasulullah sudah dengan jelas berkata, kalau berbisnis dibumbui dengan ketidakjujuran itu tidak hendak bantuan. Serta dia mengatakan kalau“ Benda siapa yang membodohi kita, tidaklah dari kalangan kita(Riwayat Mukmin)”. Ketidakjujuran dalam berbisnis dikala ini memanglah susah ditemui. Banyak kita mendapati orang dagang yang cuma berkata benda yang dijualnya merupakan benda yang sempurna, sangat baik, yang membuat pelanggan tergiur, namun tidak dibilang ataupun dipaparkan cacatnya benda itu. Melakukan tidak jujur dalam jual beli berarti melakukan aniaya pada orang lain dalam hal hartanya serta menyantap harta mereka dengan metode yang bathil. Meski cuma sedikit, harta yang diperoleh dengan jalur berdalih, merahasiakan keburukan ataupun kurangi timbangan merupakan harta yang tabu. Sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. *Hud* (11): 85.

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (هود : ٨٥)

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. *Hud* (11): 85)¹¹¹

Dalam hukum proteksi pelanggan Hukum No 8 Tahun 1999 dituturkan kalau aspek penting yang jadi kelemahan pelanggan dalam perdagangan merupakan tingkatan pemahaman pelanggan sedang amat kecil yang berikutnya dikenal paling utama diakibatkan oleh rendahnya pembelajaran pelanggan. Merujuk pada perihal itu, UUPK diharapkan jadi alas hukum yang kokoh untuk penguasa serta badan proteksi pelanggan swadaya warga buat melaksanakan usaha pemberdayaan pelanggan lewat pembinaan serta pembelajaran pelanggan.

Bagi Ayah Deni Candra berlaku seperti sekretaris Makmal LPPOM MPU Aceh, seluruh kebutuhan pelanggan dengan cara integratif serta komprehensif memanglah bisa dilindungi, tetapi supaya tidak terjalin lagi insiden yang mudarat pelanggan, hingga pelanggan wajib lebih cermat lagi dalam memilah benda atau pelayanan yang ditawarkan serta ada pula keadaan yang butuh dicermati untuk pelanggan, semacam: kritis kepada promosi serta advertensi serta janganlah gampang terbujuk, cermat saat sebelum membeli, biasakan berbelanja cocok konsep, memilah benda yang baik serta berstandar yang penuh pandangan keamanan, keamanan, kenyamanan serta Kesehatan, membeli cocok dengan keinginan serta keahlian serta cermati merek, penjelasan benda serta era kadaluarsa.¹¹²

¹¹¹Kementrian Agama, *Hud* - هود | Qur'an Kemenag, diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/>, 30 Mei 2022, 14.19 WIB.

¹¹²Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris Laboratorium LPPOM MPU Aceh di Banda Aceh, Tanggal 26 Oktober 2021.

Keberadaan Qadhi atau pemerintah sangatlah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini Islam mengedepankan Ulul Amri untuk mengambil peran yang konstruktif untuk perihal masyarakat atau sosial. Untuk itu keberadaan kosmetik non label halal dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pengguna kosmetik. Sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut dapat diimplementasikan secara masif di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, setiap orang harus ikut dalam mensosialisasikan keberadaan kosmetik non label halal, dengan tujuan agar tidak digunakan. Jika hal ini dibiarkan atau hanya dijadikan sebagai tugas dari pemerintah maka hal tersebut tidak dapat diterapkan untuk menghasilkan wilayah yang bebas dari barang-barang yang berlabel non halal.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

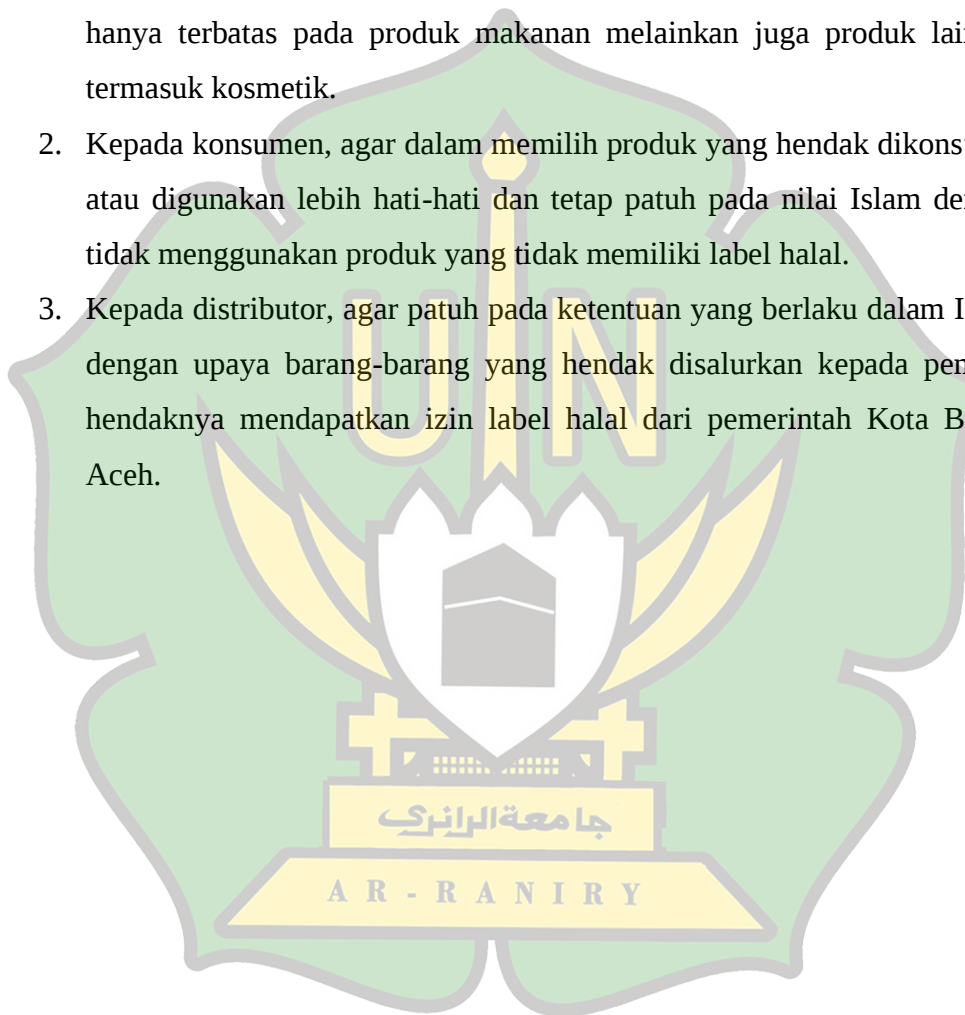
Berdasarkan temuan dalam penulisan skripsi dan hasil dalam pembahasan penulis, Maka dapat dikumpulkan menjadi rangkuman berupa kesimpulan dibawah ini:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik non label halal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah dengan memberlakukan sanksi jinayah baik berupa hukuman cambuk, penjara maupun hukuman denda melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal. Qanun ini belum terimplemantasikan dengan baik di Kota Banda Aceh, sehingga perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut.
2. Bentuk pemakaian produk kosmetik non label halal pada masyarakat kota Banda Aceh berupa jenis produk *Special UV whitening*, *bb cream night*, *bb cream day*, *lipstick Doolby*, *Temulawak cream*, *viva bedak cream zam-zam*, *bedak quina*, *wajah racikan* dan *make over*. Produk ini digunakan untuk kecantikan kulit terutama pada muka, tangan dan badan. Penggunaanya biasa dilakukan pada pagi hari dan malam hari.
3. Perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik non label halal di kota Banda Aceh pada akad jual beli wajib dilakukan agar konsumen terlindungi dari sebuah akad jual beli yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan akan barang yang dibelinya terutama dari unsur barang yang tidak halal untuk digunakan oleh pembeli.

B. Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh, agar terus mengambil langkah-langkah tegas dalam mengawasi beredar produk non halal yang tidak hanya terbatas pada produk makanan melainkan juga produk lainnya termasuk kosmetik.
2. Kepada konsumen, agar dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi atau digunakan lebih hati-hati dan tetap patuh pada nilai Islam dengan tidak menggunakan produk yang tidak memiliki label halal.
3. Kepada distributor, agar patuh pada ketentuan yang berlaku dalam Islam dengan upaya barang-barang yang hendak disalurkan kepada pembeli hendaknya mendapatkan izin label halal dari pemerintah Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting The Contents of Law of Indonesia on Halal Product Assurance*, Indonesia Law Review, 2015
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwafatwa Jual Beli*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2011.
- Ahmad Sarwar, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Al-Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: dar al-Fikr, 2005
- Andys Gunawan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan Lppom MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*", *Skripsi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017
- BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021, 1-2
<https://bandaacehkota.bps.go.id>
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul: West, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma dan syāmil Al-Quran, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2008
- Disemadi dan Prananingtyas, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Law Journal, 8 (3), 2019
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2008
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006

- Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 28 Agustus 2021 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Hilda Hilmiah Diniyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013
- Hosanna & Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 2018.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2000.
- Idhotul, Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali, Jakarta: Amzah, 1995.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kartohadiprojo Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012
- Keputusan Menteri Agama (KEPMENAG) RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap 'aqd Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018
- Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Bandung: Mizan, 1991
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2017.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/PerMenKes/1998.
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*, no. 58, Oktober 1999.
- Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. 2009.
- Rasjidi & Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Rina, *Merawat Kulit dan Wajah*, (Jakarta: Elex Media. Komputindo Kelompok Gramedia, 2012.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, Isharyanto Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Thafa Medi, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz. 3*, Beirut: Darul Fikri, 1995
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004

- Setyawan & Wijaya, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Journal of Judicial Review, 19 (2), 2018.
- Sheilla Charunnisyah, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik*, Jurnal Edu Tech, 2017.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sri Lestari Poernomo, “*Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan Yang Beredar di Kota Makassar*”, Jurnal Ilmu Hukum, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2020.
- Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar garfika. 1996
- Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, *Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, 2016
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Surat Keputusan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik
- Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, 2008.
- T. Muqsalmina, “*Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi pada perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)*” Skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry, 2017
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008
- Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Triasih & Kridasaksana, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (2), 2017
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Winarso & Prananingtyas, *Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia*. Tadulako Law Review, 5 (2), 2020.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra AdityaBakti, Bandung, 2003.

Setyawan, A., & Wijaya, B. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Journal of Judicial Review, 19(2), 46-70. (2018).

Susanto, H. "Hak-hak konsumen jika dirugikan". Visimedia. (2008).

Achmad Ali. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)". Jakarta: Kencana Media Group. (2012)

Rizky Adi Yuristyarini. "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010." Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015).

Winata, Melina Gabrila. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya." SAPIENTIA ET VIRTUS 7.1 (2022).

Sadzalia, Shovi. *Pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRauuf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : isbu@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 1620/Un 08/FSH/PP.00.9/3/2021**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
b. Muslem, S.Ag., M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nurul Imratul Shalihah
NIM : 160102119
Prodi : HES

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Non Label Halal Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Syarat Pada Akad Jual Beli

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Maret 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

AR - RANIRY

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

SURAT IZIN PENELITIAN



**LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**
Jalan Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kec. Darul Imarah Telp./Fax. (0651) 44396
Email : halalmpuaceh@gmail.com Website : mpu.acehprov.go.id
Kode pos. 23352

Banda Aceh, 18 Rabi'ul Awal 1443
25 Oktober 2021 M

Nomor : /SU-LPPOM/X/2021
Lamp :
Perihal : Izin Penelitian

Yang terhormat,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat mengemban tugas demi kemaslahatan umat.

Selubungan dengan surat Saudara Nomor. 4859/Un.08/FSH.L/PP.00.9/09/2021 Perihal Penulisan Skripsi dengan Judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK NON LEBEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI** di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU) Aceh.

Pada dasarnya LPPOM MPU Aceh mendukung program tersebut dan memberi izin kepada mahasiswa **NURUL IMRATU SHALIHAH / 160102119 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah** untuk melakukan Penelitian di LPPOM MPU Aceh.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

AR - RANIRY

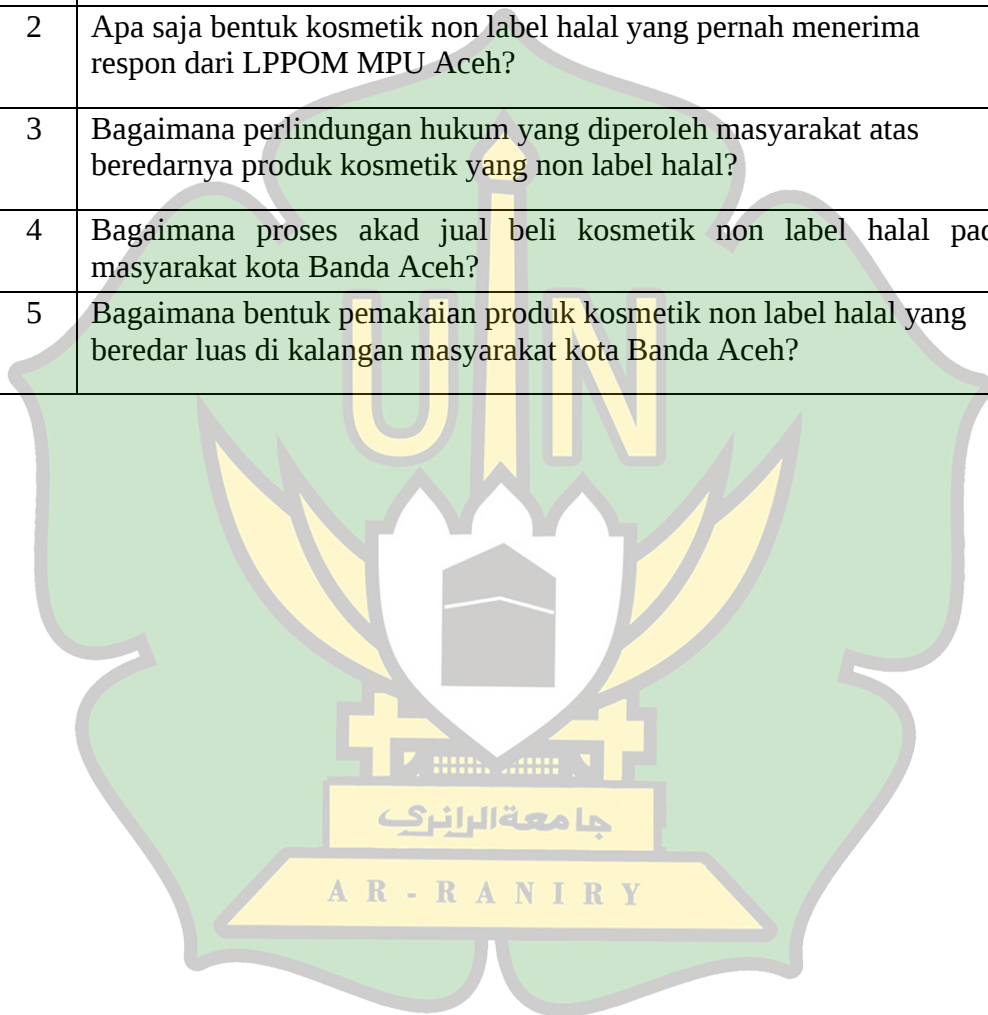
**KETUA
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**



TIABRANI, SH., MH

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana tanggapan LPPOM MPU Aceh terhadap masyarakat kota Banda Aceh yang masih menggunakan produk kosmetik yang non label halal jika ditinjau dari akad jual beli?
2	Apa saja bentuk kosmetik non label halal yang pernah menerima respon dari LPPOM MPU Aceh?
3	Bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat atas beredarnya produk kosmetik yang non label halal?
4	Bagaimana proses akad jual beli kosmetik non label halal pada masyarakat kota Banda Aceh?
5	Bagaimana bentuk pemakaian produk kosmetik non label halal yang beredar luas di kalangan masyarakat kota Banda Aceh?



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 kantor LPPOM Aceh



AR - RANIRY

